

**NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi
Keamatan Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Moch Ja'far Ismail

NIM. 12210106



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

**NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI
(Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi
Keamatan Blimbing Kota Malang)**

SKRIPSI

Oleh:

Moch Ja'far Ismail

NIM. 12210106



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI

(Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi

Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya Ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti hasil dari skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi Hukum.

Malang, 23 Mei 2019

Penulis,



Moch Ja'far Ismail

NIM 12210106

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Moch Ja'far Ismail, NIM 12210106 Jurusan Al-ahwal Al-syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI**(Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi****Kecamatan Blimbing Kota Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

Malang, 23 Mei 2019
Dosen Pembimbing,



Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
NIP. 197306031999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi Moch Ja'far Ismail, NIM 12210106, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI

(Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi

Kecamatan Blimbing Kota Malang)

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (Memuaskan)

Dosen penguji:


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M. Ag
NIP. 197108261998032002

()
Ketua

Dr. Zaenul Mahmudi, MA.
NIP. 197306031999031002

()
Sekretaris

R. Cecep Lukman Yasin, MA., Ph.D.
NIP. 1973121419988031000

()
Penguji Utama



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasangan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam ujud aturan-aturan yang disebut *hukum perkawinan dalam Islam*. Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia maupun di akhirat.

Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil dalam masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung kepada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan hidup keluarga. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi secara terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Al-Sunnah.¹

¹ Lihat Depag RI, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta: Dirjen Bimbaga Islam, 1984/1985), cet. ke-2, jilid, h. 55-58. Selanjutnya disebut Ilmu Fiqh II. Lihat pula Zakiah Daradjat, h. 42-44.

Dalam Al-Qur'an dinyatakan bahwa berkeluarga itu termasuk sunnah rasul-rasul sejak dahulu sampai rasul terakhir Nabi Muhammad SAW, sebagaimana tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 38:²

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ

اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya: *Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Talak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada kitab (tertentu). (QS. Ar-Ra'd :38)*

Berkeluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan, termasuk dalam mencari rezeki Tuhan. Firman Allah SWT dalam surat An-Nur ayat 32³ perlu mendapat perhatian bagi orang yang akan berkeluarga:

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ...

Artinya: *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendiriam di antara kamu dan orang-orang yang latak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin niscaya Allah SWT akan memampukan mereka dengan karunia-Nya . . .(QS. An-Nur :23)*

² Al Qur'an Surah Ar-Ra'd [38]

³ Al-Qur'an Surah An-Nur [32]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.⁴ Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh (*wathi*).⁵ Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.⁶

Pengertian perkawinan dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 perkawinan didefinisikan sebagai: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁷

Pecantuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Di sini dinyatakan dengan tegas bahwa perawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi juga unsur batin atau rohani.⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut:

⁴ Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), cet. ke-3, edisi kedua, h. 456.

⁵ Lihat Muhammad bin Ismail Al-Kahlaniy, *Subul al-Salam*, (Bandung: Dahlan, t.t.), jilid 3, h. 109. Lihat pula Al-Syarif Ali bin Muhammad Al-Jurjaniy, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyah, 1988), cet. ke-3, h. 246.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), cet. ke-3 h. 29.

⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), hal. 43

Pasal 2

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dam rahmah.⁹

Aturan mengenai pernikahan ini sesungguhnya untuk menghormati kaum wanita dan untuk membedakan antara manusia dengan hewan, karena dengan adanya aturan tentang pernikahan maka anak keturunan manusia di dunia ini akan terjaga kemuliaannya dan tujuan dari pernikahan tersebut akan dapat tercapai.

Bahkan Islam mengatur tujuan pernikahan lebih dari untuk memelihara anak keturunan manusia yaitu dengan meletakkan hak-hak dan kewajiban bagi mereka, defenisi pernikahan berikut ini lebih mengakomodasikan nilai-nilai tujuan pernikahan, yaitu suatu akad yang menghalalkan pergaulan dan pertolongan antara laki-laki dan perempuan dan membatasi hak-hak serta kewajiban masing-masing mereka.¹⁰

Akan tetapi tidak semua pernikahan itu bertujuan untuk melaksanakan apa yang telah disyari'atkan agama Islam. Seperti pernikahan *muhallil*, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang pria kedua dengan seorang wanita yang

⁹ H. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), cet. ke-2, h. 114.

¹⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-USroh wa Ahkamiha fi al-tasyri' Al-Islam*. Diterjemahkan oleh Abdul MajidKhon. *Fikih munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 36

ditalak tiga oleh suami pertama dan telah habis masa iddahnya, kemudian pria kedua tersebut mentalaknya juga dengan maksud agar bekas suami pertama tersebut dapat mengawininya kembali.¹¹

Hak-hak dan kewajiban dalam defenisi di atas dimaksudkan ketetapan syariat Islam yang tidak tunduk kepada persyaratan dua orang manusia yang sedang melaksanakan akad. Oleh sebab itu akad perkawinan hendaknya agar terasa pengaruh kesuciannya sehingga mereka tunduk dan mematuhi dengan hati lapang dan ridha.¹²

Jadi Hukum Positif dan Hukum Islam mengatur tentang hukum perkawinan agar tujuan dari perkawinan tersebut dapat dipenuhi, dan kewajiban dan hak dari setiap pasangan dapat dilakukan.

Setiap sesuatu yang telah disyariatkan dan dilarang oleh Allah SWT pasti mempunyai maksud dan tujuan tertentu, bahkan para ulama usul fikih membahasnya dalam suatu pembahasan yaitu dalam masalah *Maqasid Al-Syariah* salah satunya adalah memelihara keturunan. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya dapat dibedakan menjadi tingkatan:

1. Memelihara keturunan dalam tingkat daruriyat seperti disyariatkannya nikah dan larangan berzina,
2. Memelihara keturunan dalam tingkat hajjiyat, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada suami.

¹¹ Drs. K.H. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Januari 1999 M), h. 56.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Al-Usroh wa Ahkamiha fi al-tasyri' Al-Islam*.

Diterjemahkan oleh Abdul Majid Khon. *Fikih munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009) hal. 37

3. Memelihara keturunan dalam tingkat tahsiniyat, seperti disyariatkannya khitbah atau walimah.¹³

Demikian halnya dengan dilarangnya oleh Syariat melakukan nikah tahlil karena tidak memenuhi *Maqhasid Al-Syariah*. Nikah tahlil adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan yang telah diceraikan suaminya sampai tiga kali, kemudian perempuan tersebut diceraikan agar halal dinikahkan oleh suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali.

Pernikahan tahlil atau pernikahan dengan laki-laki kedua bisa menjadi syarat agar bisa nikah kembali suami pertama, **dengan syarat:**

- a. Dalam pernikahan yang dilakukan harus terjadi hubungan badan, antara sang wanita dengan suami kedua.
- b. Pernikahan ini dilakukan secara alami, tanpa ada rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua. Jika ada rekayasa maka pernikahan seperti ini disebut sebagai “*nikah tahlil*”; laki-laki kedua yang menikahi sang wanita, karena rekayasa, disebut “*muhallil*”; suami pertama disebut “*muhallal lahu*”. Para Ulama sepakat menyatakan bahwa nikah tahlil hukumnya haram, karena sesuatu yang pelakunya dilaknat Allah SWT adalah sesuatu yang diharamkan.¹⁴ Bahkan, termasuk dalam tindakan “merekayasa” ketika ada seorang lelaki yang menikahi wanita yang dicerai dengan talak tiga, dengan niat untuk dicerai agar bisa kembali kepada suami pertama, meskipun suami pertama tidak mengetahui.

¹³Sapiudin, Shidiq, *Ushul Fiqh* (Jakarta: kencana, 2011). h. 229

¹⁴Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007)

Dalam pernikahan tahlil, tidak ada sedikitpun kehendak untuk menikahinya. Jika maksudnya untuk menggaulinya hari itu, dan ada seseorang yang mengisyaratkan kepadanya untuk menceraikannya maka perbuatan ini tidak dibolehkan, di mana ia bermaksud untuk menggaulinya selama satu hari atau dua hari. Berbeda dengan orang menikah dengan maksud tertentu, sementara perkaranya ada di tangannya. Dalam hal ini, tidak ada seorangpun yang mengisyaratkan agar menceraikan istrinya.

Dari pernikahan tahlil, mustahil tercapainya tujuan dari pernikahan yang telah di syariatkan agama Islam maupun yang telah di atur oleh hukum positif serta *Maqhasid Al-Syariah* dari pernikahan, karena hanya bertujuan untuk menghalalkan wanita tersebut terhadap suaminya yang telah menceraikannya sampai tiga kali dan sebagai mata pencarian *muhallil* tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan adanya kasus pernikahan *muhallil* di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang, terjadi pada sebuah keluarga bapak Mulyanto (nama samaran) dan Ibu Sri Rahayu (nama samaran), yang mana Bapak Mulyanto dulu pernah menceraikan Ibu Sri Rahayu sampai jatuh talak tiga dan akhirnya mereka berpisah selama kurang lebih 1 tahun.

Dengan berjalannya waktu setelah perceraian, suatu hari Bapak Mulyanto dengan rasa kasihan terhadap Ibu Sri terutama pada anak-anaknya yang masih kecil, Bapak Mulyanto meminta untuk berkumpul kembali atau merujuknya. Tetapi, dengan syarat Ibu Sri harus menikah dengan orang lain (*muhallil*). Akhirnya, Bapak Mulyanto memaksa orang (*muhallil*) untuk menikahi Ibu Sri agar menjadi penghalal bagi Bapak Mulyanto untuk menikahinya kembali. Dan

dalam kesepakatannya dengan muhallil tersebut bahwa pak Mulyanto menyampaikan keinginannya nanti untuk menikahinya kembali setelah si muhallil dan si istri ini bercerai, dan akhirnya si muhallil mau untuk menikahinya dengan niat untuk menolong atau menjadi penghalal agar mereka bias menikah kembali.

Berawal dari adanya latar belakang permasalahan di atas, peneliti sangat tertarik mengkajinya dalam penelitian yang berjudul **“NIKAH MUHALLIL SIRRI PADA PASANGAN SUAMI ISTRI (Studi Kasus di Kelurahan Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses nikah *muhallil* sirri yang dilakukan pada pasangan suami istri di Desa Pandanwangi ?
2. Bagaimana keabsahan nikah *muhallil* sirri tersebut dalam pandangan para Ulama' ?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses nikah *muhallil* sirri yang dilakukan oleh sebuah keluarga di Desa Pandanwangi.
2. Untuk mengetahui dan memahami tentang pandangan Undang-undang dan Para Ulama' terhadap nikah *muhallil* sirri tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

- 1. Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pemikiran pembaca pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa yang dalam jurusan Ahwal al-Syakhshiyah terkhusus fokus dalam bidang munakahat.

2. Manfaat praktis

Bagi peneliti, penelitian ini merupakan suatu pengalaman antara teori hukum nikah *muhallil* yang telah jelas hukumnya menurut agama Islam dengan realita yang ada pada sebuah keluarga di Desa Pandanwangi. Dan sebagai bahan evaluasi bagi tokoh masyarakat, selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai nikah *muhallil*.

E. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar pembahasan ini bisa terarah, sistematis dan saling berhubungan satu bab dengan bab yang lain, maka sistematika penulisan penelitian dibagi menjadi 5 (lima), yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pola dasar dari isi skripsi, di dalamnya mengandung uraian mengenai problematika yang terjadi pada masyarakat saat ini, serta peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, di maksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat

dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang di dalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Sub bab Penelitian Terdahulu dan Kajian Teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi yang belum maupun sudah diterbitkan; baik secara substansial maupun metode-metode, mempunyai keterkaitan dengan permasalahan penelitian guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinalitasan penelitian ini serta perbedaannya dengan penelitian sebelumnya. Kajian Teori berisi tentang teori atau konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis masalah seperti praktek nikah *muhallil* menurut hukum perkawinan Islam dan pedoman Undang-undang No 1 tahun 1974, tentang perkawinan. Landasan teori tersebut nantinya digunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini merupakan pengantar dalam pengumpulan data yang diteliti dan dianalisis agar dalam penulisan penelitian ini bisa terarah. Bab ini dibagi menjadi beberapa sub bab, yaitu jenis dan pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan data-data yang diperoleh dari berbagai metode dan sumber, disamping juga akan diuraikan pengolahan data, hasil pengolahan data tersebut akan diuraikan kembali pada hasil penelitian. Bab ini sangat diperlukan guna mendapatkan sebuah hipotesa dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yaitu penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan saran-saran setelah diadakannya penelitian oleh peneliti. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui keaslian atau keorisinalitasan penelitian yang peneliti lakukan, maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang satu tema besar pembahasan dengan pembahasan di dalam penelitian ini yaitu gugat cerai. Penelitian yang satu tema besar yang sudah pernah diteliti dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut ini :

1. Sopriyanto

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2014 yang berjudul “Praktek Nikah *Tahlil* (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi)”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data-data dan data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan normatif-empiris. Hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa, praktek nikah *tahlil* yang dilakukan di desa Suka Jaya ini hukumnya adalah boleh, karena melakukan sesuatu untuk niat kebaikan terhadap orang lain. Kemudian praktek nikah *tahlil* ini juga tidak fasid atau batal pernikahannya, walaupun pernikahan ini diniatkan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut, karena yang membatalkan suatu pernikahan bukanlah hal-hal yang diniatkan, tetapi sesuatu yang disyaratkan tidak terpenuhi maka batal suatu akad pernikahan.

2. Ahmad Zarkasyi

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2011 yang berjudul “Nikah *Muhallil* Menurut Imam Hanafi”. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan study kepustakaan (*LibRARY Research*) yang memuat pemikiran Imam Hanafi dalam mengumpulkan data-data serta menggunakan metode analisis (*Content Analysis*) untuk memaparkan data, yang kemudian diuraikan secara obyektif. Dari hasil penelitian ini menyebutkan bahwa aqad nikah *tahlil* ini menurut penulis termasuk aqad yang rusak karena semacam nikah *mut'ah* juga karena arti nikah *mut'ah* itu ialah perkawinan yang dibataskan waktunya hingga masa yang ditentukan. Dan nikah *mut'ah* ini telah dibatalkan

oleh ulama' secara ijma'. Sedangkan nikah *tahlil* itu tidak mutlak, melainkan disyaratkan hingga masa yang ditentukan. Dan Islam menghendaki perkawinan itu kekal langgeng selama-lamanya tanpa ada batasan waktu. Hal ini jelas bertentangan dengan hakekat pernikahan.

3. M. Da'in Fazani

Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, tahun 2010 yang berjudul "Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sahnya Nikah *Muhallil*". Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode library research untuk mengumpulkan data dan dianalisis dengan menggunakan metode komparatif untuk membandingkan pendapat Imam Syafi'i dengan ulama lainnya. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa nikah *muhallil* itu sah dan qiyas yang digunakan Imam Syafi'i sudah tepat karena peran dan fungsi perkawinan itu sendiri adalah untuk menghalalkan hubungan suami istri. Persoalan adanya rekayasa dalam nikah *muhallil* adalah tidak bisa dijadikan alasan yang kuat untuk mengharamkan nikah *muhallil*.

Tabel Persamaan dan Perbedaan Antara Penelitian Terdahulu dengan Penelitian kami:

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Sopriyanto	"Praktek Nikah <i>Tahlil</i> (Studi Pada Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII, Kabupaten Bungo, Jambi)"	Persamaan dengan peneliian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai nikah <i>muhallil</i> , dan menggunakan	Perbedaaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya objek yang dituju adalah pandangan pelaku

			pendekatan kualitatif.	dan masyarakat tentang nikah <i>tahlil</i> yang menjadi adat di desa tersebut, sedangkan pada penelitian ini objek yang dituju adalah suatu kasus pada pasangan suami istri yang melakukan nikah <i>muhallil</i> .
2.	Ahmad Zarkasyi	“Nikah <i>Muhallil</i> Menurut Imam Hanafi”	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai nikah <i>muhallil</i> , dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya hanya pandangan menurut Imam Hanafi tentang nikah <i>muhallil</i> , sedangkan pada penelitian ini objek yang dituju adalah suatu kasus pada pasangan suami istri yang melakukan nikah <i>muhallil</i> .
3.	M. Da'in Fazani	“Analisis Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sahnya Nikah <i>Muhallil</i> ”	Persamaan dengan penelitian ini terletak pada subjeknya yakni sama-sama meneliti mengenai nikah <i>muhallil</i> , dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek yang dituju, pada penelitian sebelumnya hanya menganalisis pendapat Imam Syafi'i tentang sahnya nikah <i>muhallil</i> . Sedangkan pada penelitian ini objek yang dituju adalah suatu kasus pada pasangan suami istri yang melakukan nikah <i>muhallil</i> .

--	--	--	--	--

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, antara penelitian kami dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan atau pernah diteliti mempunyai persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu: Persamaan, semua penelitian di atas terletak pada subjeknya yaitu nikah *muhallil*, begitupun penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam hal ini juga sama-sama bersubjek kepada nikah *muhallil*. Selain itu, persamaan diantara ketiga skripsi diatas dengan penelitian yang peneliti lakukan terletak pada jenis pendekatan penelitian yakni menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian terdahulu adalah terletak pada objeknya, yakni penelitian ini lebih fokus terhadap kasus nikah *muhallil* pada pasangan suami istri.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Nikah *Muhallil*

“Nikah *muhallil*” ialah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat, apabila nanti mereka telah bersetubuh, maka tidak ada lagi ikatan pernikahan diantara mereka. Atau, laki-laki itu menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar wanita itu “*halal*” dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak tiga. Ini bila syarat itu di sebutkan dalam akad. Ketentuan ini berdasarkan hadis Ibnu Mas’ud, Rasulullah melaknat *muhallil* (orang yang menghalalkan wanita janda untuk dinikahi kembali mantan suaminya) dan *muhallalah* (mantan suami yang dihalalkan menikahi mantan istrinya kembali).

Selain itu, nikah *muhallil* ini mengimplikasikan putusnya tali pernikahan tanpa adanya usaha mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Ini menyerupai nikah *mut'ah*. Padahal, mewujudkan tujuan pernikahan merupakan hakikat akad nikah.¹⁵

Menurut Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, pernikahan *muhallil* adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita yang telah ditalak tiga kali (oleh suami pertamanya) setelah selesai masa iddahnya yang kemudian mentalak kembali agar halal dinikahi oleh suaminya yang pertama.¹⁶ Nikah secara *tahlil* adalah kesepakatan diantara wali perempuan dan calon suami bahwa jika ia menikahinya dan telah menyetubuhinya, maka dia harus mencerainya agar dapat kembali ke suaminya yang pertama. Para ulama mazhab sepekat bahwa seorang laki-laki yang menceraikan isterinya maka isteri tersebut tidak halal lagi baginya sampai ia kawin terlebih dahulu dengan laki-laki lain dengan cara yang benar, lalu dicampuri dalam arti yang sesungguhnya. Berdasarkan firman Allah dalam surat al-Baqarah 230;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah,

¹⁵ Prof.Dr. Wahbah zuhaili *aL-Fiqhu asy-Syafi'i al-Muyassar*, diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'i 2,penerjemah Muhammad afifi,abdul hafiz,Jakarta: almahira.2010 Hal-510

¹⁶ Abu Malik Kamal bin Sayyid Salim, *fiqhu As-Sunnah An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh; Beni Sarbeni, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, 2008. Bogor; Tim Pustaka Ibnu Katsir, jilid 2, cet-1, hal-245

diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah:230)

Imamiyah dan Maliki mensyaratkan bahwa laki-laki yang menjadi *muhallil* (penyelang) itu haruslah baligh sedangkan Syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (*muhallil*) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh. Imamiyah dan Hanafi mengatakan; apa bila penyelangan itu diberi syarat yang diucapkan dalam akad, misalnya *muhallil* mengatakan “saya mengawinin engkau dengan syarat menjadi penghalal bagi suami lamamu”, maka syarat seperti ini batal dan akad nikahnya sah. Akan tetapi Hanafi mengatakan bahwa apabila si wanita takut tidak ditalak oleh *muhallil*, maka dia boleh mengatakan kepada si *muhallil* (diwaktu akad); “saya kawinkan diri saya dengan kamu dengan syarat masalah thalaknya ada di tangan saya”,¹⁷

Jika seorang wanita yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, maka suaminya itu tidak dapat menikahinya kembali kecuali setelah ada laki-laki lain yang menikahi isterinya tersebut. Oleh karena itu, si suami menyuruh orang lain untuk menikahi isterinya yang telah ditalak tiga dengan tujuan agar ia dapat menikahinya kembali. Itulah yang disebut nikah *muhallil* dan itu sama sekali tidak dibenarkan.

Dalam hadis tertulis *al-muhillu*, yang sebenarnya berarti *muhallil*, yaitu seorang laki-laki yang menjatuhkan talak tiga lalu ia menyuruh orang lain untuk menikahi mantan isterinya tersebut agar ia dapat menikahinya kembali. Pernikahan semacam ini jelas dilarang oleh agama. Jika dalam akad nikah itu

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqhul ala mazahib al-khamsah*. Penerjemah; Masykur AB. Afif Muhammad, *Fiqh lima mazhab*, 2005. Jakarta; Lentera, cet-4, hal-453

disyaratkan akan menceraikan isteri yang dinikahinya maka akad nikah tersebut batal. Demikian menurut mayoritas ulama. Sebagaimana halnya dengan nikah *mut'ah*. Disebut nikah *muhallil* karena adanya tujuan untuk menghalalkan isteri yang diceraikan supaya dapat dinikahinya kembali. Meskipun pada dasarnya tujuan tersebut tidak dapat dicapai dengan cara seperti itu. Ada yang berpendapat nikah yang seperti itu tetap sah, tetapi syarat yang ditetapkan dalam nikah tersebut tidak sah. Oleh karena itu, pengantin wanita berhak menerima mahar mitsil. Dan jika dalam akad nikah tersebut tidak ada syarat, tetapi sudah ada niatan untuk menceraikan kembali wanita yang dinikahinya tersebut, maka yang demikian itu makruh meskipun nikah tersebut tetap sah. Jika orang yang disuruh menikahnya itu sempat bercampur dengannya dan setelah itu menceraikannya, lalu sang isteri selesai melalui masa iddahnya, maka bagi suami yang pertama dibolehkan menikahnya kembali, menurut sebagian besar ulama. Ibrahim An-Nakha'i mengemukakan; "nikah itu tidak dibolehkan kecuali karena adanya keinginan yang tulus untuk menikah. Oleh karena itu, jika ada salah seorang dari ketiga belah pihak, baik suami pertama, calon suami kedua, maupun perempuan bertujuan untuk menghalalkan pernikahan tersebut maka nikah tersebut tidak sah".

Sofyan Ats-Tsauri mengatakan; "jika seorang laki-laki menikahi perempuan dengan niat *tahlil* (menghalalkan seorang wanita untuk dinikahi mantan suaminya), dan kemudian ditengah jalan untuk mempertahankan pernikahan itu, maka menurut saya ia harus menceraikannya, dan mengadakan pernikahan baru. Hal seperti itu juga dikemukakan oleh Ahmad bin Hambal".

Sedangkan menurut Imam Malik mengetakan bahwa antara keduanya harus dipisahkan, bagaimanapun caranya.¹⁸

2. Hukum Nikah *Muhallil*

Nikah ini (*muhallil*) termasuk dosa besar, yang dilarang oleh Allah. Orang yang menjadi perantara dan diperantarai dalam nikah *muhallil* dilaknat oleh Allah.

Dalil yang melarang nikah *muhallil*:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمِحْلَلَّ وَ الْمِحْلَلَةَ. احمد و النسائي و الترمذی
و صححه

Artinya; *Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah SAW melaknat muhallil (yang menghalalkan) dan orang yang dihalalkannya".([HR. Ahmad, Nasai dan Tirmidzi. Dan Tirmidzi mengesahkannya].¹⁹*

Ulama Syafi'iyah dan lainnya berpendapat nikah *tahlil* haram dan tidak sah jika kesepakatan harus bercerai setelah melakukan persetubuhan disebut dalam tubuh akad (*sulbi akad*). Jika kedua calon suami isteri atau wali perempuan dan calon suami bersepakat diluar akad untuk bercerai setelah terjadi persetubuhan dan kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad, maka nikah itu sah dan tidak haram. Berikut kutipan pendapat ulama Syafi'iyah, antara lain :

- a. Berkata 'Ali Syibran al-Malusi :

¹⁸ Syaikh Hasan Ayyub, *fiqhul usrah al-muslimah*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar EM; "*fikih keluarga*", 2008. Jakarta; Pustaka Al-Kautsar, cet-5, hal-151-152

¹⁹ Kitab Al-Mughni Ibnu Qudamah, *Kitab Nikah Bab Nikah Masalah Nikah Muhallil*, hal. 5491

“Adapun jika bersepakat keduanya sebelum melaksanakan akad untuk bercerai dalam waktu tertentu dan tidak disebut dalam akad, maka tidak mengapa tetapi sepatutnya makruh”.

b. Ibnu Hajar Haitamy mengatakan:

Jumhur Ulama menempatkan maksud hadits “Allah melaknat *muhallil* dan *muhallal lahu*” apabila disebut secara terang dalam akad dengan mensyaratkan apabila sudah terjadi persetubuhan maka suami harus mencerainya. Termasuk yang menempatkan maksud hadits seperti itu adalah Al-Imam al-Muttaqin al-Hafidh al-Munshif Abu Amrin bin Abdulbar, salah seorang tokoh Malikiyah, beliau berkata, “Yang lebih dhahir makna hadits adalah menempatkannya kepada penyebutan secara terang (tashrih) dengan demikian itu, bukan atas niatnya, karena sesungguhnya isteri Rifa’ah ada menerangkan dia ingin kembali kepada suaminya yang pertama. Sesungguhnya hadits tersebut, mengandung pengakuan isteri Rifa’ah atas kesahihan nikahnya. Apabila niat isteri Rifa’ah tidak menjadi suatu yang salah, maka demikian juga niat suami pertama dan niat suami yang kedua yang akan menceraikannya lebih-lebih lagi tidak menjadi suatu yang salah. Oleh karena itu, tidak ada makna lain bagi hadits itu kecuali menempatkannya berdasarkan pendapat yang lebih dhahir di atas. Oleh karena itu, nikah *tahlil* itu (yang diharamkan) sama halnya dengan nikah *mut’ah*”.

Penjelasan Ibnu Hajar Haitamy di atas, juga disebut oleh al-Suyuthi dalam kitab beliau, al-Hawi lil Fatawa. Kisah Rifa'ah dan isterinya di sebut di atas, terdapat dalam hadits riwayat Aisyah, beliau berkata;

جاءت امرأة رفاعَةَ القُرظِيِّ إلى رسولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقالت : إني كنتُ عندَ رفاعَةَ فبِتُّ

طَلاقِي فتنَزَّوحتُ عبدَ الرَّحْمَنِ بنِ الزُّبَيْرِ وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ ، فتنَبَّسَمَ رسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فقال : أترِيدِينَ أنْ ترَجِعِي إلى رفاعَةَ لا حتَّى تذوقِي عُسَيْلَتَهُ ويزوقُ عُسَيْلَتَكَ

Artinya; “Isteri Rifa'ah datang kepada Nabi SAW, berkata : “Aku di sisi Rifa'ah, kemudian ia menceraikanku dengan talaq putus habis. Karena itu, aku kawin dengan Abdurrahman bin al-Zubir. Sesungguhnya keadaan bersamanya seperti rumbai kain”. Rasulullah SAW tersenyum mendengarnya dan bersabda : “Apakah engkau merencanakan kembali kepada Rifa'ah, Tidak! Sehingga kamu merasakan madunya dan dia merasakan madu kamu”. (H.R. Muslim dan Bukhari)

- c. Ulama-ulama Kufah berargumentasi keabsahan nikah apabila dengan qashad *tahlil* (cina buta) dengan keumuman firman Allah Q.S. al-Baqarah : 230, berbunyi;

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

Artinya; “Kemudian jika si suami mentalaknya, Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain.” (Q.S. al-Baqarah : 230)

Pernikahan cina buta secara formal memenuhi syarat-syarat sebuah akad pernikahan, tidak beda apakah diniat tahlil atau tidak. Akad pernikahan membolehkan bersetubuh, mewajibkan mahar, nafkah dan kebolehan melakukan talaq. Hal tersebut tidak ada perbedaan, apakah ada diniat perkara-perkara tersebut seperti dikatakan : “Saya melakukan akad nikah karena ingin bersetubuh” atau tidak diniatkan sama sekali.

Sebagian kelompok ulama mengharamkan nikah *tahlil* secara mutlak dengan merujuk kepada dhahir maksud dari dalil-dalil berikut: Sabda Rasulullah SAW:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

رواه النسائي والترمذي من حديث ابن مسعود وقال حديث حسن صحيح

Artinya : “Rasulullah SAW melaknat *muhallil* (orang yang menikah untuk menghalalkan bagi suami pertama wanita yang telah dicerai tiga kali) dan *muhallallah* (orang yang dihalalkan dengan pernikahan atasnya)”.²⁰ (H.R. An-Nasa’i dan At-Turmudzi) dari hadist Ibnu Mas’ud dan berkata hadist hasan shahih.

Hadits ini sebagaimana penjelasan di atas, diposisikan apabila persyaratan tahlil ini dilakukan dalam sulbi akad berdasarkan dalil-dalil yang telah disebut di atas.

firman Allah Qur’an Surat Al A’raaf: 189

وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

²⁰ Sunan Ibnu Majah, *Kitab Nikah Bab Muhallil dan Muhallalah*, hal. 1934

Artinya; “Dan dari padanya dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya”.(Q.S. Al-A'raaf : 189).

Dan firman Allah Qur'an Surat Ar-Ruum:21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S. ar-Ruum : 21)

Berdasarkan dua ayat di atas, dipahami bahwa perkawinan bertujuan untuk menciptakan rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang. Sedangkan dalam perkawinan *tahlil*, laki-laki mengawininya dengan rasa tidak senang/tenteram terhadap wanita itu dan wanita itu juga tidak merasa senang terhadap laki-laki tersebut. Dengan demikian hukum nikah untuk qashad *tahlil* tidak sah.

Jawaban terhadap dalil ini adalah rasa senang, tenteram dan memadu kasih sayang hanyalah merupakan hikmah perkawinan, bukan ‘illat yang dapat menjadi tempat bergantung hukum. Hukum tidak dapat digantung pada sebuah hikmah kecuali hikmah itu memenuhi persyaratan disebut sebagai ‘illat sebagaimana dimaklumi dalam ilmu ushul fiqh. Kalau hikmah ini merupakan standar sahnya sebuah perkawinan, tentunya pernikahan yang justru kadang-kadang menjadi kesengsaraan dengan sebab tidak mencukupi pendapatan rumah tangga, sering

terjadi cekcok rumah tangga dan sebab-sebab lain akan menjadi sebuah pernikahan yang batal. Tentu yang demikian tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu.²¹

Apabila si-pria menikahi wanita tersebut dengan syarat bahwa setelah bersetubuh dia akan menceraikannya maka akad nikah ini batal. Demikian menurut pendapat yang azhar, seperti yang di ulas dalam kitab Ar-raudah. Apabila seorang laki-laki menikahi seorang wanita beri'tikad akan menceraikannya setelah bersetubuh maka akad nikah seperti ini hukumnya makruh. Abu marzuq at-tajibi meriwayatkan bahwa seorang pria menemui utsman dan berkata "tetanggaku menalak istrinya dalam keadaan marah, dia mengalami kondisi yang berat. Aku ingin memperoleh pahala dari Allah. Aku menikahi jandanya kemudian menyeturubuhnya, lalu menalak dan mengembalikannya kepada suami pertama." utsman berkata" jangan menikahi kecuali atas dasar karena suka (nikah raghbah)." Namun demikian, jika pria tersebut menikahi si wanita dengan niat ini, nikahnya tetap sah. Sebab, suatu akad hanya batal oleh sesuatu yang di syaratkan, bukan sesuatu yang diniatkan.

Apabila akad nikah tersebut terjadi atas dasar niat menghalalkan si wanita bagi suami pertama tanpa mempersyaratkan hal tersebut dalam akad maka nikahnya sah dan wanita itu halal dinikahi kembali oleh suami pertama. Demikian

²¹ <http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/05/nikah-secara-tahlil-cina-buta.html>

menurut pendapat syafi'iyah. Alasannya, menurut mereka, motivasi tertentu tidak bisa membatalkan akad kecuali jika di tegaskan secara jelas.²²

Menurut hukum positif arti pernikahan yang tertuang didalam Undang-undang No I Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”²³.

Di dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 10 yang berbunyi; *“apabila suami istri yang telah bercerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”*²⁴. Didalam undang-undang tersebut hanya melarang seorang suami yang telah menceraikan istrinya tiga kali untuk melakukan perkawinan kembali (rujuk). Namun tidak menyebutkan syarat-syarat jika ingin kembali (rujuk) kepada bekas istrinya, melainkan menyerahkan kepada agama masing-masing.

Perkawinan menurut KHI pasal 2 bab (2) “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan yaitu aqad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakanya adalah ibadah”. Tujuan

²² Prof.Dr. Wahbah zuhaili Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar, diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'i 2,penerjemah Muhammad afifi,abdul hafiz,Jakarta: almahira.2010 Hal-510-512

²³ UU RI. No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, Citra Umbara Bandung 2013. Hal 2

²⁴ Lihat Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 10.

perkawinan menurut KHI pasal 3: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah”.

Sementara itu, didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) huruf (a) disebutkan :

- (1). Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria :
 - a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2). Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas istrinya tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahya.²⁵

Permasalahan dalam perkawinan sudah sedemikian rupa diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai tujuan perkawinan maupun masalah-masalah yang datang setelah perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan mempunyai tujuan yang suci pula, sangat melindungi hak-hak perempuan.

Nikah *tahlil* bertentangan dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Karena dalam pernikahan ini tidak ada pencatatan, tidak bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga.

Jadi menurut hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, pernikahan *tahlil* bertentangan dengan aturan perkawinan baik mengenai prinsip-

²⁵ Kompilasi Hukum Islam

prinsip maupun mengenai tujuannya karena perkawinan tersebut mencederai pasal 2 KHI dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan suatu tujuan perkawinan.

Memang dalam ajaran Islam pernikahan Tahlil ini dilarang, namun nikah tahlil yang diharamkan adalah jika disyaratkan dalam akadnya seperti menikah dengan batasan waktu atau dalam akadnya disebutkan syarat seperti *setelah dukhul maka jatuhlah talak dan tidak ada lagi pernikahan diantara kalian*.

Keagungan sebuah perkawinan adalah hendaknya sebuah perkawinan bisa berjalan secara langgeng, tidak akan dapat terputus kecuali adanya sesuatu yang sudah tidak bisa diupayakan lagi dengan jalan perdamaian, maka Islam telah mengharamkan aqad perkawinan yang bertentangan dengan dasar dari sebuah kelanggengan perkawinan, sebagaimana hal ini telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (1) bahwa “Adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita apabila seorang wanita tersebut telah ditalaq tiga oleh tsuaminya maka tidak diperbolehkan kawin kembali dengan mantan suaminya”.

Larangan perkawinan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang bisa menjadikan gugur atau diperbolehkan untuk kawin kembali apabila dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 43 ayat (2), yaitu:

1. Perempuan itu harus kawin dengan laki-laki lain selain suami yang mentalaqnya dengan perkawinan yang sah;
2. Perempuan itu sudah melakukan hubungan suami istri dengan suami yang kedua;

3. Perkawinan ini harus dilakukan secara alami tanpa adanya sebuah rekayasa dari mantan suami maupun suami kedua;
4. Ditalaq oleh suami yang kedua, dan;
5. Telah habis masa'iddahnya dari suami yang mentalaqlnya.

3. Dasar Hukum Larangan Nikah Muhallil

a. Dari Ibnu Mas'ud radiallahuanhu dia berkata:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَ الْمُحَلَّلَ وَ الْمُحَلَّلَةَ لَهُ أَحْمَدُ وَ النَّسَائِيُّ وَ التِّرْمِذِيُّ وَ صَحَّحَهُ

Artinya; *Dari Abdillah Ibnu Mas'ud dia berkata "Rasulullah melaknat al-Muhallil (laki-laki yang menikahi perempuan dan menceraikannya) dan muhallalah (orang yang menyuruh muhallil)"* (HR. Ahmad, Nasai dan Turmuzdi. Dan Turmuzdi mengesahkannya).

b. Dalam hadis lain dari uqbah' bin amir disebutkan,

قَالَ: هُوَ الْمُحَلَّلُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا:

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَ الْمُحَلَّلَةَ لَهُ ابْنُ مَاجَه

Artinya; *Dari 'Uqbah bin Amir, ia berkata : "Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kamu kuberi tahu tentang pejantan pinjaman ?" Mereka menjawab, "Mau, ya Rasulullah". Rasulullah SAW bersabda, "Yaitu muhallil. Semoga Allah melaknat muhallil dan muhallal lahu".*²⁶ (H.R. Ibnu Majah).

b. Nikah muhallil menurut Ali Yusuf As-Subki ialah seorang perempuan diceraikan tiga kali (talak ba'in kubra) maka haramlah menikahinya, berdasarkan firman Allah; "maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain" (QS. Albaqarah;230),

²⁶ Prof.Dr. Wahbah zuhaili, *Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'i 2,penerjemah Muhammad afifi,abdul hafiz,Jakarta: almahira.2010 Hal-510

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَسْتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; “kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.” (QS. Al-Baqarah:230)

Maka ia dinikahi laki-laki lain dengan maksud kehalalannya bagi suami yang pertama, pernikahan ini batil, berdasarkan riwayat Ibnu Mas'ud. Hukum pernikahan ini batal dan tidak halal bagi isteri yang telah ditalak tiga, ia harus memberi mahar kepada isterinya jika ingin berkumpul (berjimak), kemudian keduanya dipisahkan.²⁷

Imamiyah, Syafi'i dan Hanafi mengatakan; kalau seorang wanita telah dicerai tiga kali, lalu bekas suaminya tersebut meninggalkannya, atau sebaliknya, kemudian si wanita mengatakan bahwa ia telah kawin (dengan laki-laki lain) dan ditalak dengan suaminya yang kedua itu, serta iddahnyanya telah habis, sementara waktu yang dilewati memang memungkinkan untuk terjadi semuanya itu, maka pernyataannya itu diterima tanpa ia harus disumpah, sedangkan bekas suaminya

²⁷ Dr. Ali Yusuf As-Subki, *nidhamul usrah fil islam*. penerjemah; Nur Khozin, *Fiqh Keluarga, pedoman berkeluarga dalam islam*, 2010. Jakarta; Amzah, hal-137

yang pertama boleh mengawininya kembali manakala ia yakin atas kebenaran pernyataan tersebut, tanpa ia harus mencari bukti-bukti terlebih dahulu.²⁸

Hukum thalak ba'in kubra sama dengan thalak bain sughra, yaitu memutuskan tali perkawinan antara suami dan isteri. Tetapi talak ba'in kubra tidak menghalalkan bekas suami merujuknya kembali bekas isteri kecuali sesudah ia menikah dengan lelaki lain dan telah bercerai sesudah dikumpulinya, tanpa ada niat nikah *tahlil*.²⁹

Jika perceraian antara suami dan isteri telah mencapai tahap dimana mereka berdua tidak lagi bisa hidup bersama, maka Allah menetapkan sebuah pelajaran yang keras bagi mereka. Seorang isteri yang telah ditalak tiga tidak boleh kembali lagi kepada suaminya sebelum ia dinikahi oleh lelaki lain yang kemudian menceraikannya. Beberapa orang memperaktekkan pernikahan kedua ini sebagai formalitas belaka. Pernikahan tetap dilangsungkan dengan syarat-syarat yang lazim, tetapi suami yang baru tidak boleh berhubungan seksual dengan isterinya itu dan harus menceraikannya secepat mungkin agar bisa dinikahi oleh suami pertama. Suami kedua inilah yang lazim disebut sebagai muhallil. Islam tidak mengakui cara seperti itu. Pernikahan tidak boleh dilaksanakan dengan niat menghalalkan isteri untuk suaminya yang lama. Lalaki yang menikah dengan niat menjadi *muhallil* tidak berhak atas hak-hak apapun dalam pernikahan. Dan wanita yang diceraikanya tidak boleh dinikahi lagi oleh suaminya yang lama.³⁰

²⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *fiqhul ala mazahib al-khamsah*. Penerjemah; Masykur AB. Afif Muhammad, *Fiqh lima mazhab*, 2005. Jakarta; Lentera, cet-4, hal-453 s/d 455

²⁹ Prof. Dr. Abdul Rahman Ghozali, *fikih munakahat*, 2003. Jakarta: kencana, hal-269

³⁰ Al Qur'an Surah Al-Baqarah [230]

Menikah dalam ayat ini pernikahan yang wajar alamiah, bukan dengan tujuan menghalalkan isteri untuk suami yang lama. Jika seorang wanita dinikahi kemudian diceraikan dengan lasan-alasan yang wajar oleh suaminya yang baru maka dia boleh dinikahi kembali oleh suaminya yang lama. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 230.

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

يَسْتَرَا جَعًا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya; “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui.”

Yang dimaksud dalam ayat tersebut “jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah” dalam ayat ini artinya pernikahan kembali antara pasangan suami isteri yang sudah pernah bercerai itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu seperti berikut ini;

- a. Persoalan-persoalan yang dulu membuat mereka bercerai dirasa sudah selesai
- b. Keduanya telah bersepekat untuk saling membantu dan saling menghormati

- c. Keduanya telah mengambil pelajaran berharga dari pengalaman yang buruk yang mereka alami³¹

Nikah *muhallil* dapat dikategorikan sebagai nikah yang bathil, nikah bathil adalah nikah yang terdapat kerancuan dalam salah satu rukunnya atau salah satu syarat pelaksanaan akadnya. Hukum setelah pernikahan itu adalah tidak adanya kewajiban apapun bagi pasangan tersebut. Namun, pernikahan itu dianggap tidak ada dan kedua mempelai saat itu juga harus dipisahkan. Kalau tidak maka pengadilan yang memisahkannya. Sang laki-laki tidak boleh bercampur dengan perempuan yang dinikahi secara bathil. Apabila terjadi percampuran (berhubungan badan) maka perbuatan tersebut sama halnya dengan perbuatan zina dan harus dihukum. Pendapat ini adalah pendapat tiga imam (Maliki, Syafi'i dan Hambali), Abu Yusuf dan Muhammad.³²

Islam melarang nikah *tahlil* (*muhallil*), karena juga merupai zina. Diriwayatkan oleh tarmidzi dari Abdullah ra, “Rasulullah SAW melaknat *muhallil* (orang yang menjadi nikah *tahlil*) dan *muhallal lahu* (orang yang menyuruh *muhallil* untuk menikah *tahlil*).

Al-Qadhi mengatakan; “*Al-muhallil* adalah pihak yang menikahi wanita yang ditalak tiga dengan maksud menthalaknya lagi setelah digauli agar suami pertamanya menikahinya lagi”. Dengan nikah seperti itu, seolah-olah suami pertamanya menghalalkan isterinya untuk disetubuhi orang lain. Sedangkan

³¹ Muhammad Mutawwali Sya'rawi, *Fiqhul mar'ah*, prjh; Ghozi M; *Fikih wanita*, 2007, cet-3, hal-186-187

³² Abdul Majid Mahmud Mathlub, *panduan hukum keluarga sakinah*, 2005. Surakarta; Era Intermedia, hal-80-81

muhallal lahu adalah suaminya yang pertama. Kedua-duanya dilaknat karena merusak kehormatan dan harga diri, dan itu menunjukkan kelemahan dan ketidakjelasan keimanan mereka. Pada pihak *muhallal lahu* amat jelas, sedangkan untuk *muhallil* karena ia seolah-olah meminjamkan dirinya untuk berhubungan badan demi kepentingan orang lain, ia menyetubuhi seorang wanita untuk memberikan keabsahan hukum kepada *muhallil*, itulah sebabnya, Nabi menyamakannya dengan kambing jantan yang disewakan.

Amir As-Shan'ani menjelaskan; hadist tersebut merupakan diharamkannya nikah *tahlil* karena kata laknat hanya ditujukan kepada pelaku perbuatan haram, dan setiap yang diharamkan itu dilarang, padahal fungsi larangan adalah untuk menjaga agar akad tidak rusak. Al-Hafiz Abdullah Bin Abi Syaibah meriwayatkan dari Qubaisyah bin jabir, tidaklah aku dihadapkan dengan *muhallil* dan *muhallal lahu* melaikan aku akan merajam keduanya.” Al-Hafiz juga meriwayatkan hadist dari Abdul Malik bin Mughirah bin Naufal, bahwa Ibnu Umar ra. Pernah ditanya tentang men-*tahlil* wanita demi suaminya. Jawabnya; “yang demikian itu adalah zina, andaikan Umar tau tentang pertanyaan kalian ini, pastilah ia akan membunuh kalian”.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Atsauri dari Abdullah bin Suraik al Amiri; aku telah mendengar Ibnu Umar ra. Ditanya tentang seorang lelaki yang mentalak anak perempuan pamannya, kemudian dia ingin rujuk, dan menyesali perbuatannya itu, lalu ia mencari orang untuk menikahinya untuk kemudian men-*tahlil* demi suaminya itu, lalu Ibnu Umar berkata, “keduanya berzina, walaupun

keduanya tinggal sekian dan ia menyebutkan dua puluh tahun atau yang lainnya jika Allah mengetahui bahwa ia ingin lelaki itu men-*tahlil* wanita itu untuknya”

Ibnu Abbas ra. Ditanya “*apa pendapatmu tentang suami yang men-tahlil isterinya untuk suaminya yang pertama?*”, jawabnya; “*barang siapa yang melakukan tipu daya kepada Allah, maka Allah akan membalas tipu dayanya*”

Aku pernah mendengar Al-Jurud menuturkan perkataan Al-Waki’ bahwa ia berpendapat demikikian, kata Al-jurud; “bab ini perlu dilontarkan berdasarkan pendapat para ahli ra’yi (para ulama yang ahli dalam qiyas)”. Namun waki’ mengutip pernyataan Sufyan: “jika seseorang menikahi wanita untuk ditahlil tetapi kemudian tidak mentalaknya, tidak sah sampai ia membuat akad nikah baru”. Ibnu Taimiyah mengatakan; nikah *tahlil* lebih buruk daripada nikah *mut’ah*, karena nikah *tahlil* tidak dibolehkan sama sekali. Untuk menghilangkannya perlu dilakukan akad nikah baru dan nikah seperti itu tidak dibenarkan dalam kondisi apapun.³³

4. Pengertian Nikah Sirri

Siri secara etimologis berasal dari bahasa arab yang arti harfiahnya adalah “rahasia”, jadi nikah “siri” artinya nikah rahasia (*Secret Mariage*)³⁴. Secara terminologi, nikah siri merujuk pada pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau tidak dicatat secara resmi oleh negara. Karena di bawah tangan, biasanya dilakukan secara diam-diam atau rahasia.³⁵

³³ Prof. Dr. Fadhil Ilahi, *zina, problematika dan solusinya*, 2005. Jakarta; Qisthi Press, hal-163-166

³⁴ Mimbar Hukum, nomor 28 tahun. VII 1996, Penerbit Al hikmah & BENBAPERA Islam

³⁵ http://www.suamerdeka.com/smcetak/index.php?fuseaction=beritacetak.detailberitacetak&id_beritacetak=55359, diakses tanggal 30 Desember 2017

Berdasarkan sejarah kemunculannya, nikah siri atau dalam istilah lokal bangsa Arab lebih dikenal dengan istilah *misyar* sebenarnya bukan hal baru dalam masyarakat Islam. Kitab Al-Muwatha mencatat bahwa istilah nikah siri berasal dari ucapan Umar bin Khattab r.a. ketika beliau diberitahu bahwa telah terjadi pernikahan yang tidak dihadiri oleh saksi yang memadai. Umar berkata, : ”Ini adalah nikah siri dan aku tidak memperbolehkannya dan sekiranya aku datang pasti aku rajam”.

Pengertian nikah siri dalam persepsi Umar tersebut didasarkan oleh adanya kasus pernikahan yang menghadirkan saksi tidak sesuai dengan ketentuan. Ulama-ulama besar sesudahnya pun seperti Abu Hanifah, Malik, dan Syafi’i berpendapat bahwa nikah siri itu tidak boleh dan jika itu terjadi harus difasakh (batal). Namun apabila saksi telah terpenuhi tetapi para saksi dipesan oleh wali nikah untuk merahasiakan pernikahan yang mereka saksikan, ulama besar berbeda pendapat. Imam Malik memandang pernikahan itu pernikahan siri dan harus difasakh karena yang menjadi syarat mutlak sahnya pernikahan adalah pengumuman (*i’lan*). Menurut beliau, keberadaan saksi hanya pelengkap. Pernikahan yang ada saksi tetapi tidak ada pengumuman adalah pernikahan yang tidak memenuhi syarat. Namun, Abu Hanifah, Syafi’i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa nikah semacam itu adalah sah. Abu Hanifah dan Syafi’i menilai nikah semacam itu bukanlah nikah siri karena fungsi saksi itu sendiri adalah pengumuman (*i’lan*). Jadi, menurut kedua pandangan ini dapat ditarik pengertian bahwa nikah siri itu berkaitan dengan fungsi saksi.

Adapun pemahaman lain dan lebih umum mengenai nikah siri dalam pandangan masyarakat Islam Indonesia adalah pernikahan yang hanya memenuhi ketentuan agama, yaitu memenuhi syarat dan rukun nikah. Rukun dan syarat nikah itu meliputi: 1) adanya calon suami dan calon istri; 2) adanya wali pengantin perempuan; 3) adanya dua saksi yang adil (terdiri atas dua orang laki-laki atau seorang laki-laki ditambah dua orang perempuan); 4) ijab dan qabul. Selain rukun atau syarat wajib nikah, terdapat sunnah nikah yang juga perlu dilakukan, yaitu khotbah nikah; pengumuman pernikahan dengan penyelenggaraan *walimatul'ursy*/perayaan, menyebutkan mahar atau mas nikah.

Dalam pernikahan siri, biasanya unsur *walimatul'ursy*/perayaan sebagai upaya pengumuman kepada masyarakat yang tidak dilakukan. Sebab pada praktiknya, pernikahan siri tidak pernah diumumkan kepada masyarakat. *Walimatul'ursy* bertujuan untuk mengumumkan pernikahan yang sudah terjadi kepada masyarakat, minimal keluarga dan tetangga dekat. Hal ini harus dilakukan untuk menghindari fitnah dan prasangka buruk orang lain. Selain itu, pelaku pernikahan siri pun tidak melaporkan pernikahannya kepada KUA³⁶.

Seperti halnya pandangan masyarakat umum, nikah siri juga diartikan dengan; *Pertama*, pernikahan tanpa wali. Pernikahan semacam ini dilakukan secara rahasia (siri) biasanya dikarenakan oleh beberapa hal, diantaranya pihak wali perempuan tidak setuju atau karena menganggap abash pernikahan tanpa wali, atau hanya karena ingin memuaskan nafsu syahwat belaka tanpa mengindahkan lagi ketentuan-ketentuan syari'at serta lainnya. *Kedua*, pernikahan

³⁶ <http://rubrikbahasa.wordpress.com/2010/04/04/nikah-siri/>, diakses tanggal 30 Desember 2017

yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatatan Negara. Banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mencatatkan pernikahannya di lembaga pencatatan sipil Negara. Ada yang karena faktor biaya alias tidak mampu membayar administrasi pencatatan, adapula yang disebabkan karena takut ketahuan melanggar aturan yang melarang pegawai negeri nikah lebih dari satu, dan lain sebagainya.³⁷

5. Hukum Nikah Sirri Menurut Islam

Hukum nikah sirih secara agama adalah sah atau legal dan dihalalkan atau diperbolehkan jika syarat dan rukun nikahnya terpenuhi pada saat nikah sirih digelar. Pada prinsipnya, selama nikah siri itu memenuhi rukun dan syarat nikah yang disepakati ulama, maka dapat dipastikan hukum nikah itu pada dasarnya sudah sah. Hanya saja bertentangan dengan perintah Nabi saw, yang menganjurkan agar nikah itu terbuka dan diumumkan kepada orang lain agar tidak menjadi fitnah.

Istilah nikah siri atau nikah yang dirahasiakan memang sudah dikenal di kalangan ulama. Hanya saja nikah siri di kenal pada masa dahulu berbeda pengertiannya dengan nikah siri dapat saat ini. Dahulu yang dimaksud dengan nikah siri yaitu nikah yang sesuai dengan rukun-rukun nikah dan syaratnya menurut syari'at, hanya saja saksi diminta tidak memberitahukan terjadinya nikah tersebut kepada khalayak ramai, kepada masyarakat, dan dengan sendirinya tidak ada *walimah al-Ursy*. Berikut ini adalah pendapat para ulama Islam tentang nikah siri.

³⁷ Konsultasi Hukum (Nikah Siri), Tabligh, No.2, tahun VII, Jakarta, Mei 2009, hal. 31

1. Menurut pandangna mahzab Hanafi dan Hambali suatu pernikahan yang sarat dan rukunya maka sah menurut agama islam walaupun pernikahan itu adalah pernikahan siri. Hal itu sesuai dengan dalil yang berbunyi, artinya: *“Takutlah kamu terhadap wanita, kamu ambil mereka (dari orang tuanya) dengan amanah allah dan kamu halalkan percampuran kelamin dengan mereka dengan kalimat Allah (ijab qabul)”* (HR Muslim).

2. Menurut terminologi fikih Maliki

Mazhab Maliki tidak membolehkan nikah siri. Perkawinannya dapat dibatalkan, dan kedua pelakunya dapat dilakukan hukuman *had* (rajam), jika telah terjadi hubungan seksual antara keduanya dan diakuinya atau dengan kesaksian empat orang saksi.³⁸

1. Sedangkan menurut kyai Husein Muhamad seorang komisioner komnas perempuan menyatakan pernikahan pria dewasa dengan wanita secara siri merupakan pernikahan terlarang karena pernikahan tersebut dapat merugikan perempuan, sedangkan islam justru melindungi perempuan bukan malah merugikannya. Menurut kalangan Ulama Syiah memang membolehkan cara pernikahan seperti itu. Yaitu nikah siri, lebih baik ketimbang berzina yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Kalangan Ulama Suni di Indonesia yang berpendapat bahwa Nikah siri adalah Halal berdasarkan nash Al Qur'an (Anisa:3), dan bahkan tidak sedikit diantaranya yang melakukannya, bukan semata-mata karena kebutuhan seksual, tetapi guna menunjukkan ke-halalan Nikah siri itu sendiri.

³⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*, Juz VIII (Cet. III; Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hal. 71

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَشَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.* (QS. An-Nisa ayat 3).

1. Ulama terkemuka yang membolehkan nikah dengan cara siri adalah Dr. Yusuf Qardawi salah seorang pakar muslim kontemporer terkemuka di Islam. Ia berpendapat bahwa nikah siri itu sah selama ada *ijab kabul* dan saksi.
2. Dadang Hawari, mengharamkan nikah siri, sedangkan KH. Tochri Tohir berpendapat lain. Ia menilai nikah siri sah dan halal, karena islam tidak pernah mewajibkan sebuah nikah harus dicatatkan secara negara. Menurut Tohir, nikah siri harus dilihat dari sisi positifnya, yaitu upaya untuk menghindari Zina. Namun ia juga setuju dengan pernyataan Dadang Hawari bahwa saat ini memang ada upaya penyalahgunaan nikah siri hanya demi memuaskan hawa nafsu. Menurutnya, nikah siri semacam itu, tetap sah secara agama, namun perkawinannya menjadi tidak berkah.
3. Menurut Prof. Wasit Aulawi seorang pakar hukum Islam Indonesia, mantan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama yang juga mantan Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta, menyatakan bahwa ajaran Islam, nikah tidak hanya merupakan hubungan perdata, tetapi lebih dari itu nikah harus dilihat dari berbagai aspek. Paling tidak menurutnya ada tiga aspek yang mendasari

perkawinan, yaitu: agama, hukum dan sosial, nikah yang disyariatkan Islam mengandung ketiga aspek tersebut, sebab jika melihat dari satu aspek saja maka pincang.³⁹

4. Quraish Shihab mengemukakan bahwa betapa pentingnya pencatatan nikah yang ditetapkan melalui undang-undang di sisi lain nikah yang tidak tercatat selama ada dua orang saksi-tetap dinilai sah oleh hukum agama, walaupun nikah tersebut dinilai sah, namun nikah dibawah tangan dapat mengakibatkan dosa bagi pelakunya, karena melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Al-Qur'an memerintahkan setiap muslim untuk taat pada *ulul amri* selama tidak bertentangan dengan hukum Allah.⁴⁰ Sesuai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى

اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa’ ayat 59)

Pada dasarnya, fungsi pencatatan pernikahan pada lembaga pencatatan sipil adalah agar seseorang memiliki alat bukti (bayyinah) untuk membuktikan

³⁹ Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum*, No. 28, 1996, hal. 20.

⁴⁰ Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat* (Cet. VIII; Jakarta: Mizan, 1998), hal. 204.

bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah bukti yang dianggap absah sebagai bukti syar'i (*bayyinah syar'iyyah*) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil, tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa ia dijadikan sebagai alat bukti (*bayyinah*) di hadapan majelis peradilan, ketika ada sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya. Hanya saja, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara, bukanlah satu-satunya alat bukti syar'i. Kesaksian dari saksi-saksi pernikahan atau orang-orang yang menyaksikan pernikahan, juga absah dan harus diakui oleh negara sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menetapkan bahwa satu-satunya alat bukti untuk membuktikan keabsahan pernikahan seseorang adalah dokumen tertulis. Pasalnya, syariat telah menetapkan keabsahan alat bukti lain selain dokumen tertulis, seperti kesaksian saksi, sumpah, pengakuan (*iqrar*), dan lain sebagainya. Berdasarkan penjelasan ini dapatlah disimpulkan bahwa, orang yang menikah siri tetap memiliki hubungan pewarisan yang sah, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan. Selain itu, kesaksian dari saksi-saksi yang menghadiri pernikahan siri tersebut sah dan harus diakui sebagai alat bukti syar'i. Negara tidak boleh menolak kesaksian mereka hanya karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan sipil; atau tidak mengakui hubungan pewarisan, nasab, dan hubungan-hubungan lain yang lahir dari pernikahan siri tersebut.

Pada era keemasan Islam, di mana sistem pencatatan telah berkembang dengan pesat dan maju, tidak pernah kita jumpai satupun pemerintahan Islam yang mempidanakan orang-orang yang melakukan pernikahan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatatan resmi negara. Lebih dari itu, kebanyakan masyarakat pada saat itu, melakukan pernikahan tanpa dicatat di lembaga pencatatan sipil. Tidak bisa dinyatakan bahwa pada saat itu lembaga pencatatan belum berkembang, dan keadaan masyarakat saat itu belumnya sekompleks keadaan masyarakat sekarang. Pasalnya, para penguasa dan ulama-ulama kaum Muslim saat itu memahami bahwa hukum asal pencatatan pernikahan bukanlah wajib, akan tetapi mubah. Mereka juga memahami bahwa pembuktian syar'i bukan hanya dokumen tertulis.

Pada dasarnya, Nabi saw telah mendorong umatnya untuk menyebarluaskan pernikahan dengan menyelenggarakan *walimatul 'ursy*. Anjuran untuk melakukan walimah, walaupun tidak sampai berhukum wajib akan tetapi nabi sangat menganjurkan (sunnah muakkadah). Nabi saw bersabda :

حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ وَكَانَ بِشَاةٍ

Artinya : “Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing.” (HR. Imam Bukhari dan Muslim)

6. Nikah Siri Menurut Hukum di Indonesia

Undang-Undang (UU RI) tentang Perkawinan No. 1 tahun 1974 diundat-undangkan pada tanggal 2 Januari 1974 dan diberlakukan bersamaan dengan dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut

UU Perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 UU Perkawinan). Mengenai sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan terdapat pada pasal 2 UU Perkawinan, yang berbunyi: “(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Dari Pasal 2 Ayat 1 ini, kita tahu bahwa sebuah perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini berarti bahwa jika suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melaksanakan pemberkatan atau ritual lainnya, maka perkawinan tersebut adalah sah terutama di mata agama dan kepercayaan masyarakat. Tetapi sahnya perkawinan ini di mata agama dan kepercayaan masyarakat perlu disahkan lagi oleh negara, yang dalam hal ini ketentuannya terdapat pada Pasal 2 Ayat 2 UU Perkawinan, tentang pencatatan perkawinan . Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam pencatatan dilakukan di KUA untuk memperoleh Akta Nikah sebagai bukti dari adanya perkawinan tersebut. (pasal 7 ayat 1 KHI “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”). Sedangkan bagi mereka yang beragama non muslim pencatatan dilakukan di kantor Catatan Sipil, untuk memperoleh Akta Perkawinan.

Mengenai pencatatan perkawinan, dijelaskan pada Bab II Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 tentang pencatatan perkawinan. Bagi mereka yang melakukan perkawinan menurut agama Islam, pencatatan dilakukan di KUA. Sedangkan untuk mencatatkan perkawinan dari mereka yang beragama dan kepercayaan selain Islam, cukup menggunakan dasar hukum Pasal 2 Ayat 2 PP No. 9 tahun 1975. Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 PP No. 9 tahun 1975 ini, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut UU. Lalu setelah dipenuhinya tata cara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tidak ditemukan suatu halangan untuk perkawinan, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Di dalam rancangan undang-undang menjelaskan, Pasal 143 RUU yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk Islam ini menggariskan, setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi, mulai dari enam bulan hingga tiga tahun dan denda mulai dari Rp 6 juta hingga Rp12 juta. Selain kawin siri, draf RUU juga menyinggung kawin mutah atau kawin kontrak. Dan Pasal

144 menyebut, setiap orang yang melakukan perkawinan mutah dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur (antardua orang yang berbeda kewarganegaraan). Pasal 142 ayat 3 menyebutkan, calon suami yang berkewarganegaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar Rp500 juta.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa tentang nikah di bawah tangan atau nikah siri dengan 2 (dua) ketentuan hukum, yakni. (1) Pernikahan di Bawah Tangan hukumnya sah karena telah terpenuhi syarat dan rukun nikah, tetapi haram jika terdapat dampak negatif (*madharrah*). (2) Pernikahan harus dicatatkan secara resmi pada instansi berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak hal-hal yang bersifat *madharrah*.⁴¹

⁴¹ Ma'ruf Amin, dkk. *HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975*, (Jakarta: Erlangga, 2011), hal 534

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu menjelaskan mengenai cara, prosedur atau proses penelitian. Pada dasarnya penelitian ini didasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk mengetahui bagaimana pandangan pasangan suami istri mengenai keabsahan nikah *muhallil*. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dimaksudkan untuk menjelaskan jenis atau macam penelitian yang dipergunakan dalam penelitian. Jenis penelitian dapat mengambil banyak nama tergantung referensi yang digunakan. Jenis penelitian yang umum dipakai adalah penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini jenis yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris.⁴²

Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Data yang diperoleh berasal dari eksperimen dan observasi. Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum empiris

⁴² Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Yogyakarta: Gajah Mada University press, 1996, h.24.

dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis. Penelitian empiris juga dapat dikatakan sebagai penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁴³

Hal hal yang harus diperhatikan dalam jenis penelitian empiris yaitu:

- a. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian Empiris/ sosiologis, yaitu hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola.
- b. Kerangka teori yang digunakan Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. (Pembuktian melalui masyarakat)
- c. Data yang digunakan yaitu Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain)
- d. Objek kajian dari penelitian empiris yaitu berupa aspek internal dari hukum positif
- e. Dasar untuk menganalisis penelitian empiris yaitu Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum atau teori-teori sosial
- f. Logika berfikir yang digunakan adalah Induktif
- g. Penelitian hukum sosiologis (empiris) = memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*). Oleh sebab itu langkahnya adalah dengan dimulai dari perumusan hepotetis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampel, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan

⁴³Hadari Nawawi dan Mimi Martini, *Penelitian*, h.25.

data serta pembuatan desain analisis, dan semua proses diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti berupa penelitian lapangan atau (*field research*). Penelitian ini dilakukan dengan berada langsung pada objeknya, terutama dalam usahanya mengumpulkan data dan berbagai informasi. Atau singkatnya, Iqbal Hasan merumuskannya dengan dengan penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.⁴⁴ Dengan kata lain penulis turun dan berada di lapangan, atau langsung berada di lingkungan yang mengalami masalah atau akan disempurnakan atau diperbaiki. *Field research* ini dilakukan di Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang dan berorientasi pada metode untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana pandangan pasangan suami istri tentang kasus nikah *muhallil*.⁴⁵

2. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif mempunyai arti yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari tulisan atau ungkapan dan tingkah laku manusia yang dapat diobservasi dari manusia.

Landasan yang digunakan dalam pendekatan kualitatif ini yaitu menekankan pada pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari "frame of reference" si pelaku itu sendiri, jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami

⁴⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, h. 11.

⁴⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, h. 32.

dan merupakan satuan analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan (holistik).

Ciri-ciri dari pendekatan kualitatif yaitu:

- a. Bersifat induktif yaitu mengembangkan konsep pemikiran dan pemahaman dari pola-pola yang ada.
- b. Model hipotesa dan teori (rancangan penelitian sifatnya harus luwes).
- c. Mengamati lingkungan dan orang secara *holistic* (dalam konteks pengalaman dan situasi mereka).
- d. Tujuannya yaitu bersifat humanistik (memepertahankan sisi manusiawi) dan mencari pemahaman yang mendalam dan rinci.
- e. Menekankan validitas.
- f. Tahap pengumpulan data tidak dapat dipisahkan secara tegas dari tahap analisis data.
- g. Menonjolkan peran peneliti.⁴⁶

3. Sumber Data

Salah satu pertimbangan dalam memilih masalah penelitian adalah ketersediaan sumber data. Penelitian kuantitatif lebih bersifat *explanation* (menerangkan, menjelaskan), karena itu bersifat *to learn about the people* (masyarakat objek), sedangkan penelitian kualitatif lebih bersifat *understanding* (memahami) terhadap fenomena atau gejala sosial, karena bersifat *to learn about the people* (masyarakat sebagai subyek). Yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar

⁴⁶ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009, h.15

Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan.⁴⁷

Sumber data kualitatif adalah sumber data yang disuguhkan dalam bentuk dua parameter “abstrak”, misalnya: banyak-sedikit, tinggi-rendah, tua-muda, panas-dingin, situasi aman-tidak aman, baik-buruk. Sumber data dalam penelitian kualitatif ada 2 (dua), yaitu sumber data primer dan sumber data skunder.

Menurut Lofland yang menjadi sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain lain. Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁴⁸ Penelitian yang dilakukan adalah penelitian kasus yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.⁴⁹ Adapun sumber data yaitu terdiri dari:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli (tidak melalui media perantara).⁵⁰ Data primer ini berupa hasil wawancara dari beberapa pelaku nikah *muhallil*, terutama pasangan suami istri dan *muhallil* (suami kedua) yang melakukan nikah *muhallil*. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pelaku yang melihat dan

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, Jakarta : Balai Pustaka, 1997, h.324

⁴⁸ Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002, h.107.

⁴⁹ Suharsini Arikunto, *Prosedur*, h.120.

⁵⁰ Nur indriantoro, *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan manajemen*, Yogyakarta: BPFE, 1999, h.147.

terlibat langsung dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung.⁵¹

b. Data sekunder

Data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara.⁵² Data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisa dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian.⁵³ Pada umumnya, data sekunder ini sebagai penunjang data primer. Dalam kaitan ini data sekunder diperoleh melalui buku, disertasi, jurnal, maupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian tersebut.⁵⁴

4. Metode pengumpulan data

a. Metode Observasi

⁵¹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h117

⁵² Hadari Nawawi, *Metode*, h.117

⁵³ Sunardi Nur, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011, h. 76

⁵⁴ Saefudin Azwar, *Metodologi penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke 1, 1998, h.91.

Metode observasi yakni pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.⁵⁵ Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan. Metode observasi yang penulis gunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa tentang tipe-tipe tingkah tertentu. Dalam penerapannya dengan metode ini, penulis mengamati tentang keadaan umum Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang.

b. Metode Interview

Interview atau wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula atau dapat diartikan pula percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban dari pertanyaan.⁵⁶ Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan objek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya secara langsung kepada interview. Dalam hal ini interview yang dilakukan yaitu kepada pelaku kasus *muhallil*. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpimpin dimana sebelum mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok pokok penting yang akan di tanyakan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.⁵⁷

5. Metode Pengolahan Data

⁵⁵ Saefudin Azwar, *Metodologi*, h. 74

⁵⁶ Saefudin Azwar, *Metodologi*, h.74

⁵⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi*, h.116

Pada dasarnya proses analisis data itu dimulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Data tersebut memang ada banyak sekali dan setelah dibaca kemudian dipelajari.

Apabila itu sudah dilakukan maka selanjutnya melakukan reduksi data yang dilaksanakan dengan cara membuat sebuah abstraksi dan setelah itu maka menyusunnya ke dalam satuan-satuan. Dari satuan-satuan tersebut kemudian dikategorisasikan pada langkah-langkah selanjutnya.

Kategori tersebut dilakukan sembari membuat koding dan tahap terakhir dari analisis data penelitian yaitu dengan mengadakan pemeriksaan atas keabsahan data. Apabila tahapan tersebut telah selesai maka sekarang mulailah ke tahap penafsiran data untuk menjadikannya teori substansi dengan menggunakan metode-metode tertentu.

Setelah data-data yang dimaksud di atas telah terkumpul, maka selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu suatu metode dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau objek penelitian (seorang, lembaga masyarakat dan lain lain).

BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Kondisi Umum Objek Penelitian

1. Profil Kelurahan Pandanwangi

Kelurahan Blimbing merupakan kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kelurahan ini terdiri dari 10 RW (Rukun Warga) dan 55 RT (Rukun Tetangga). Kelurahan ini dihuni oleh 10.617 jiwa yang terbagi menjadi 2.086 KK (Kepala Keluarga). Jumlah tersebut terdiri dari 5.298 orang pria dan 5.319 orang wanita.

Secara administratif, Kelurahan Blimbing dikelilingi oleh kelurahan lainnya yang ada di Kota Malang. Di sebelah utara, Kelurahan Blimbing berbatasan langsung dengan Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Blimbing. Sedangkan di sebelah timur, kelurahan ini juga berbatasan langsung dengan Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing. Di sebelah selatan, Kelurahan Blimbing berbatasan dengan Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing. Lalu, di sebelah barat, kelurahan ini berbatasan dengan Kelurahan Tunjungsekar, Kecamatan Lowokwaru.

Blimbing dipimpin oleh seorang Lurah. Dalam mengemban tugasnya sehari-hari, Lurah Blimbing dibantu oleh staf dengan jumlah personel 10 orang. Untuk mengurus administrasi kependudukan, warga setempat bisa datang ke Kantor Kelurahan Blimbing yang beralamatkan di Jl. Balarjosari No. 9, Kecamatan Blimbing, Kota Malang 65125. Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi nomor telepon kantor 0341-481119, mengirimkan faks ke 0341-

481119, mengirimkan email ke kel-blimbing@malangkota.go.id, atau melihat laman resminya di <http://kelblimbing.malangkota.go.id>.

Dalam menjalankan tugas pemerintahan di wilayahnya, Kelurahan Blimbing memiliki mitra kerja. Mulai dari bidang pendidikan, kesehatan masyarakat, ekonomi masyarakat, keamanan dan ketertiban, partisipasi masyarakat, pemerintahan, lembaga masyarakat, hingga pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Selain itu, ada organisasi sosial kemasyarakatan seperti karang taruna, karang werda, kader lingkungan, PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan), KKB (Kader Keluarga Berencana), BKB (Bina Keluarga Balita), WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat), Tokoh Masyarakat, Gerdu Taskin, PLKB, Dasawisma, PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK, Modin, Satgas Linmas, dan lain-lain.


Menurut laman website resminya, Kelurahan Blimbing memiliki luas wilayah sekitar 96 ha. Kelurahan ini berada di ketinggian 467 meter di atas permukaan laut. suhu maksimum di Kelurahan Blimbing berkisar 24 hingga 36 derajat Celsius.

Blimbing memiliki fasilitas keagamaan, seperti empat buah masjid, 29 buah surau/langgar/mushola, empat buah gereja. Sementara itu, ada 29 buah majelis taklim yang memiliki 921 orang jamaah.

Sementara untuk fasilitas kesehatan, di Kelurahan Blimbing terdapat 14 orang praktek dokter umum, satu orang dokter khitan, satu orang bidan, empat apotek dan toko obat, dan sebuah panti pijat.

Untuk mendukung misi Kota Malang sebagai salah satu kota pendidikan di Jawa Timur, pendidikan juga digalakkan di Kelurahan Blimbing. Total ada tujuh TK swasta Islam, lima Sekolah Dasar Negeri, dua SD swasta Islam, satu SLTP swasta Islam, satu SLTP swasta Katholik.

2. Struktur Organisasi Kelurahan Pandanwangi



VISI

TERWUJUDNYA KELURAHAN PANDANWANGI YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK

MISI

1. Menciptakan masyarakat yang sehat, rukun, sejahtera, agamis, berbudaya dan terdidik berdasarkan toleransi yang seimbang.
2. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang Mandiri ,
Produktif Berbasis Potensi Wilayah dan Kearifan Lokal.
3. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Tepat, Cepat, Benar dan Berkualitas
4. Meningkatkan Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat Yang Terprogram, Berkelanjutan, Terarah, Terukur Bersinergi & Bermanfaat.
5. Menjadikan wilayah Kelurahan Pandanwangi sebagai bagian Taman Kota Malang
6. Menumbuhkembangkan potensi wilayah Kelurahan Pandanwangi menuju daerah wisata Alam, Religi, Kuliner & Jajanan oleh oleh khas Kota Malang.
7. Mengembangkan usaha ekonomi produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakat menuju penguatan daya saing.

B. Proses Nikah *Muhallil* Sirri Yang Dilakukan Pada Pasangan Suami Istri di Desa Pandanwangi

“Nikah *muhallil*” ialah seorang laki-laki menikahi seorang wanita dengan syarat, apabila nanti mereka telah bersetubuh, maka tidak ada lagi ikatan pernikahan diantara mereka. Atau, laki-laki itu menikahi wanita tersebut dengan tujuan agar wanita itu “*halal*” dinikahi kembali oleh suami sebelumnya yang telah menjatuhkan talak tiga. Ini bila syarat itu di sebutkan dalam akad. Ketentuan ini berdasarkan hadis Ibnu Mas’ud, Rasulullah melaknat *muhallil* (orang yang menghalalkan wanita janda untuk dinikahi kembali mantan suaminya) dan *muhallalah* (mantan suami yang dihalalkan menikahi mantan istrinya kembali). Selain itu, nikah *muhallil* ini mengimplikasikan putusnya tali pernikahan tanpa adanya usaha mewujudkan tujuan pernikahan itu sendiri. Ini menyerupai nikah *mut’ah*. Padahal, mewujudkan tujuan pernikahan merupakan hakikat akad nikah.

Tujuan nikah tahlil bukan membangun rumah tangga yang sakinah, melainkan semata-mata untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan akad pernikahan yang baru. Apalagi jika dikaitkan bahwa tujuan pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan yang shalih dan shalihah.

Nikah Tahlil dengan demikian adalah perkawinan yang dilakukan untuk menghalalkan orang yang telah melakukan talak tiga untuk segera kembali kepada istrinya dengan nikah baru.⁵⁸

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2007) hal. 103-104

Seperti halnya kasus nikah muhallil yang dilakukan pada pasangan suami istri di Desa Pandanwangi. Tahun 2000 ada sebuah kasus mengenai nikah muhallil yang terjadi di Desa Pandanwangi antara suami istri yang sudah melakukan pernikahan muhallil. Dalam hal tersebut peneliti telah mendapatkan data melalui wawancara kepada pihak yang bersangkutan. Peneliti melakukan wawancara kepada pihak yang bersangkutan tentang:

1. Profil, Kondisi Keluarga Sebelum Melakukan Nikah Muhallil Sirri dan Pelaksanaan Nikah Muhallil Sirri

a. Profil dan Kondisi Sebelum Nikah Muhallil Sirri

Dalam sub bab ini peneliti akan wawancara kepada keluarga yang melakukan nikah muhallil sirri di Desa Pandanwangi Kecamatan Blimbing Kota Malang. Data ini diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan para pelaku pada bulan Maret 2017. Dalam hal ini peneliti sengaja menyamarkan nama asli untuk melindungi privasi keluarga tersebut.

Ibu Sri dan Bapak Mulyanto beragama Islam, menikah sekitar tahun 1995 di KUA Kecamatan Blimbing Kota Malang, tetapi surat nikah mereka hilang. Mereka menikah ketika Bapak Mulyanto berumur 25 tahun dan Ibu Sri berumur 22 tahun. Mereka dikaruniai 3 orang anak. Anak pertama Bapak Mulyanto dan Ibu Sri masih sedang menempuh perkuliahan dan 2 anak yang lainnya masih SMA dan SD, sekarang Bapak Mulyanto berusia 48 tahun dan Ibu Sri berusia 45 tahun. Sedangkan Bapak Siswanto saudara ipar dari Bapak Mulyanto sebagai muhallil, beragama islam. Menikah tahun 2000 dengan Ibu Sri, pada saat itu Bapak Siswanto berumur 28 tahun dan statusnya masih perjaka.

Latar belakang pendidikan para pelaku tidaklah tinggi, mereka hanya lulusan sekolah dasar saja. Hal ini dikarenakan orang tua mereka beranggapan bahwa pendidikan bukanlah sesuatu hal yang perlu diprioritaskan terutama bagi seorang anak perempuan, akan tetapi dalam hal pendidikan keagamaan mereka faham walaupun sedikit. Hal tersebut dikarenakan lingkungan dan keluarga yang kurang memperhatikan pendidikan agama.

Setelah menikah pasangan ini masih tinggal di rumah orang tua bapak Mulyanto. Namun setelah mereka mempunyai seorang anak, mereka baru menempati rumah sendiri.

Pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Bapak Mulyanto dan Ibu Sri dalam keadaan yang rukun dan tentram. Akan tetapi setelah usia perkawinan mereka menginjak 5 tahun, kehidupan rumah tangga mereka sering diwarnai pertengkaran. Terkadang hanya masalah yang kecil sering diperdebatkan sehingga berakhir pada pertengkaran. Hal tersebut membuat hubungan mereka renggang dan keharmonisan rumah tangga mereka menjadi berkurang, dan pada tahun 2000 ibu Sri memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali kepada orang tuanya.

***Pertama**, peneliti wawancara dengan Ibu Sri Rahayu (nama samaran) “Aku biyen cerai iku keronu tukaran gara-gara masalah ekonomi, aku jarang dinafkahi, dikek’i duwek belonjo ae jarang, kadang ngekek’ine yo pas-pasan. Setiap tukaran bojoku iku mesti ngomong cerai sampek lebih tekok 3 kali. Akhire aku moleh nang omahe wong tuoku, soale nikahku iki wes rusak. Mari cerai terus ditinggal ngilang gak onok kabar sampek kurang lebih 1 tahun, terus suatu hari marani aku moro ngomong lek kepingin balekan keronu sek cinta lan sak aken ambek anak-anak.e seng sek cilik-cilik, tapi syarat.e aku kudu rabi ambek wong liyo, aku di pekso rabi ambek dolor.e seng tekok panjen iku. Akhir.e aku yo gelem di rabi, soale aku yo mikir lek gak rabi terus sopo seng bandani aku ambek anak-anakku seng sek cilik-cilik. Akhire aku di temok.no ambek dolore iku, terus mantan bojo.ku iku ngomong nang dolore seng kare ngrabi iku ngene, “iki bojoku yo ibu.e arek-arek iki sampean rabi, soale aku mben lek kate*

*balek.an maneh yo gak iso lek gak di rabi sek ambek wong liyo, akhir.e aku di rabi sirri.*⁵⁹

Menurut hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Sri, latar belakang terjadinya pertengkaran mereka adalah permasalahan ekonomi. Ibu Sri merasa kesal dengan perilaku suaminya yang jarang memberikan uang belanja, dan walaupun dia memberi uang belanja itupun tidak dapat mencukupi untuk keperluan sehari-hari.

Setiap mereka bertengkar, bapak Mulyanto (suami ibu Sri) selalu bersikap kasar terhadap istrinya, hal ini dikuatkan oleh keterangan yang diberikan tetangga mereka bahwa bapak Mulyanto sering bertengkar dengan istrinya dan suara teriaknya terdengar sampai kepada tetangga-tetangga terdekat mereka.

Hal yang lebih parah lagi ternyata Bapak Mulyanto sudah mentalak istrinya berulang-ulang (lebih dari tiga kali), dikarenakan sang istri sering memancing emosi bapak Mulyanto, bahkan pada saat bapak Mulyanto baru pulang dari kerja. Perilaku ibu Sri yang kurang baik itu sebenarnya sudah mendapat peringatan dari suaminya, akan tetapi hal tersebut tidak memberikan dampak apapun bagi ibu Sri, bahkan semakin hari pertengkaran itu semakin menjadi-jadi.

Ibu Sri memilih untuk meninggalkan rumah suaminya dengan alasan bahwa bapak Mulyanto (suaminya) sudah menjatuhkan ikrar talak sampai 3 kali terhadapnya, sehingga hubungan perkawinan mereka telah putus menurut syari'at agama Islam.

Kedua, peneliti wawancara dengan suami pertama Bapak Mulyanto (nama samaran), "*Aku biyen balekan maneh iku kerono sek cinta lan sak aken*

⁵⁹ Sri Rahayu, wawancara (Pandanwangi, 25 Maret 2017).

nang anak-anakku, soal.e sek cilik-cilik. Terus aku mikir yokpo carane aku mben iso balekan maneh ambek bojoku iku, terus keinginanku iki tak konsultasino nang guruku, tekok panjang lebar penjelasane akhire tak simpulno lek menurut ulama' syafi'iyah gak popo, soal.e batale rabi iku keronno sayarat rukune gak terpenuhi duduk keronno niate, tapi hukume makruh, pokok syarat lan rukune terpenuhi lan akade koyok biasa.e wong rabi. Singkat cerita akhire di rabi dolorku iku.. Berjalannya waktu kurang lebih 4-5 bulan bojoku iku di cerai ambek dolorku iku alasan keronno wes gak sanggup nafkahi, akhire aku ngajak balekan, iki sesuai ambek kesepakatan bersama.”⁶⁰

Peneliti menyimpulkan wawancara diatas sebagai berikut: “bahwasannya Bapak Mulyanto berkeinginan untuk menikah kembali karena kasihan terhadap anak-anaknya yang masih kecil dan disisi lain masih ada rasa cinta kepada istrinya (Ibu Sri). Akhirnya keinginan bapak Mulyanto dikonsultasikan kepada salah satu gurunya tentang bagaimana tata cara dan hukum nikah muhallil, dengan banyak penjelasan dari gurunya, akhirnya Bapak Mulyanto menyimpulkan bahwa pernikahan muhallil itu hukumnya boleh, akan tetapi makruh menurut pendapat Ulama' Syafi'iyah, karena batalnya suatu pernikahan itu dikarenakan syaratnya yang tidak terpenuhi bukan karena niatnya.

Ketiga, peneliti wawancara dengan suami kedua (muhallil) Bapak Siswanto (nama samaran), “*Ceritoe aslie iku ngene lo le, Aku biyen dipekso kongkon ngrabi bojohe, soale pak mul iku wes nalak 3 kali. Lha pak mul iku pingin balekan maneh, syarate bojohe iku kudu di rabi wong liyo disek, jeneng.e aku gak ngerti hukum le ya, akhir.e tak niat.i nolong lan terus tak rabi sirri keronno rabiku iki sementara waktu.. soal.e aku sek eleng omongan.e pak mul lek wong.e pingin balek.an maneh.. tapi rabiku iku maeng mek berjalan kurang lebih 4-5 bualan, soal.e aku merasa gak nyaman, wes gak sanggup lan aku wes gak iso nafkah.i terus jalok cerai akhire.e yo tak cerai.*”⁶¹

Peneliti menyimpulkan wawancara diatas sebagai berikut: “bahwasannya pak mulyanto merencanakan pernikahan tersebut dengan muhallil yang

⁶⁰ Mulyanto, wawancara (Pandanwangi, 28 Maret 2017).

⁶¹ Siswanto, wawancara (Kepanjen, 10 April 2017).

menikahnya. Dalam proses pernikahan tersebut karena ada paksaan dari pak mulyanto, sehingga muhallil mau untuk menikahnya dengan cara sirri karena untuk sementara waktu dan berniat menolongnya agar mereka halal untuk menikah kembali.

b. Pelaksanaan Nikah Muhallil Sirri

Pernikahan yang sukses dalam rangka membangun rumah tangga yang bahagia adalah idaman setiap insan. Bahkan, jika ada surga di dunia, maka surga itu adalah pernikahan. Sebaliknya, jika ada neraka di dunia, maka itu adalah rumah yang penuh prselisihan dan pertengkaran di antara suami istri.

Jika dalam sebuah rumah tangga antara suami istri bisa mengelolanya dengan baik maka keluarga tersebut bisa menjadi surga bagi mereka. Namun sebaliknya rumah tangga bisa menjadi neraka bagi mereka apabila tidak ada manajemen yang baik dalam rumah tangga. Dengan demikian, diibaratkan sebuah bangunan, maka agar rumah tangga bisa berdiri dengan kokoh, tidak mudah terpengaruh oleh ancaman yang dapat membinasakan eksistensinya perlu adanya dasar yang kuat pula dasar tersebut meliputi tiga faktor :

1. Manusiawi

Dalam memilih obyek hendaknya memperhatikan larangan, kondisi sebenarnya yang diharapkan adalah dewasa dan sehat.

2. Agama

Bagi pemeluk agama yang baik, setiap kali ia menghadapi persoalan, ia akan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan agamanya.

3. Niat

Niat atau kesengajaan untuk melakukan sesuatu perbuatan, memegang peranan penting dalam setiap perbuatan manusia. Sesuatu perbuatan akan mendapat nilai baik atau buruk ditentukan oleh niat pelakunya.⁶²

Fenomena terkadang berbicara lain, Perjalanan hidup dalam rumah tangga tentunya tidak semulus yang diharapkan, gangguan-gangguan pasti datang sebagai ujian bagi suami istri sehingga rumah tangga itu mengalami kekacauan. Perkawinan yang diharapkan sakinah mawadah warahmah ternyata harus kandas ditengah jalan karena seribu satu permasalahan yang timbul didalam keluarga. Islam menyikapinya dengan memberi solusi perceraian bagi keluarga yang tidak dapat dipertahankan.

Perceraian merupakan obat terakhir untuk mengakhiri pertentangan dan pergolakan yang terjadi antara suami istri. Perceraian laksana karantina penyakit, maka keluarga yang dilanda pertengkaran dan percekocokan serta rasa benci antara suami istri harus mencapai jalan keluar yang layak untuk tidak melukai dan menyakiti kedua belah pihak.

Dalam pelaksanaannya pernikahan tahlil ini dilakukan seperti pernikahan biasa, yang wajib adanya rukun dan syarat dari suatu pernikahan. Seperti adanya wali dari pihak perempuan, saksi pernikahan dan mahar serta akad pernikahan.⁶³ Adapun mengenai jumlah mahar tergantung kemampuan laki-laki yang akan menikah tersebut. Dan pernikahan ini dilakukan bukan di depan pegawai pencatat nikah (PPN) dan dilakukan di kediaman muhallil. Setelah akad pernikahan ini selesai mereka menjadi layaknya suami istri.

⁶² Suparno, *Cinta dan Keserasian dalam Rumah Tangga Muslim*.(Semarang: Wicaksana, 1982)

⁶³ Siswanto selaku muhallil, wawancara (Kepanjen, 10 April 2017).

Namun umur pernikahan ini tidak berlangsung lama, hanya berkisar kurang lebih 4-5 bulan saja setelah itu mereka bercerai tanpa ada lagi ikatan perkawinan di antara mereka berdua dengan alasan Bapak Siswanto (muhallil) tidak sanggup untuk menafkahnya dan disisi lain Bapak Siswanto sudah menolong dan menghalalkan Ibu Sri untuk menikah kembali dengan Bapak Mulyanto.

Peneliti menuliskan bahwasannya proses pernikahan muhallil ini berjalan dengan lancar, karena dari pihak muhallilnya mau untuk menikahinya dengan niat menolongnya agar wanita tersebut bisa dinikahi suaminya kembali.

Peneliti menyimpulkan bahwa adanya proses pernikahan muhallil tersebut dilatar belakangi beberapa faktor, antara lain:

2. Si suami masih cinta dan merasa kasihan kepada anak-anaknya yang masih kecil dan akhirnya si suami memaksa istrinya untuk menikah dengan orang lain.
3. Si istri merasa kasihan kepada anak-anaknya yang masih kecil dan masih butuh kasih dari kedua orang tuanya.
4. Si muhallil terpaksa bersedia menikahinya dengan niat menolong dan untuk menjadi penghalal si wanita agar bisa dinikahi suaminya kembali.

C. Nikah *Muhallil* Sirri Menurut Pandangan Para Ulama' di Desa Pandanwangi

1. Menurut Ulama' yang *Pro* dan *Kontra* Tentang Nikah *Muhallil* Sirri

Menurut para Ulama' di desa ini, alasan lain yang menguatkan adalah

dikhawatirkan akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, seperti suami istri yang telah talak tiga dan ingin rujuk kembali, tetapi istrinya belum di mahallil kemudian mereka pergi ketempat lain dan rujuk di sana tanpa istrinya menikah dengan orang lain, dan itu hukumnya adalah haram.

Hal ini berdasarkan kaidah Ushul Fikih yang menerangkan tentang *Syaddu Alzariah*, di mana *Syaddu Al-Zariah* itu adalah suatu masalah yang tampaknya mubah, tetapi kemungkinan bisa menyampaikan kepada pekara yang telarang. Sesuatu yang menyebabkan jatuh atau terbawa kepada perbuatan yang terlarang maka hukumnya adalah haram.

Setelah peneliti melakukan wawancara kepada Tokoh Ulama' di Desa Pandanwangi, ada perbedaan pendapat antara *Pro* dan *Kontra* tentang nikah muhallil sirri. Pendapat Ulama' yang Pro yaitu Ustadz H. Mahfudz;

Menurut Ustadz H. Mahfudz, *“Dalam ajaran Islam pernikahan Tahlil ini memang dilarang, namun nikah tahlil yang diharamkan adalah jika disyaratkan dalam akadnya seperti menikah dengan batasan waktu atau dalam akadnya disebutkan syarat seperti saya terima nikahnya si fulanah dengan batasan waktu kurang lebih 1 tahun dan setelah dukhul maka jatuhlah talaq.*

Jika kedua calon suami isteri atau wali perempuan dan calon suami bersepakat diluar akad untuk bercerai setelah terjadi persetubuhan dan kesepakatan tersebut tidak disebut dalam akad, maka nikah itu sah dan tidak haram, tapi hukumnya makruh. Batalnya suatu perkawinan itu disebabkan karena syarat dan rukunnya tidak terpenuhi bukan disebabkan karena niatnya. Jadi,

kalau menurut pandangan saya nikah muhalil boleh-boleh saja, asalkan syarat dan rukunnya terpenuhi ”⁶⁴

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat diatas boleh menikah muhallil asalkan proses akadnya sesuai dengan akad nikah biasa dan adanya kesepakatan antara pihak yang bersangkutan.

Sedangkan menurut Ulama’ yang kontra yaitu Ustadz Nur Hasyim, S.Pd.i. sebagai Tokoh Ulama’ di Desa Pandanwangi, *“pernikahan muhallil sangatlah jarang terjadi. Kalau ada yang melakukan pernikahan tersebut itu hanyalah sebuah rekayasa dan saya pribadi tidak setuju, karena pernikahannya tidak ada niatan semata-mata karena Allah SWT, melainkan hanya untuk menghalalkan si wanita kembali pada suami yang telah mentalaqnya sampai 3 kali*

Pernikahan tahlil ini hanya berfungsi untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk rujuk kembali dengan mantan suaminya tersebut. Nikah yang seperti ini hukumnya adalah haram. Berdasarkan sabda Nabi kurang lebih seperti ini, “ maukah kuberitahukan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Rasulullah bersabda, yaitu muhallil. Allah melaknat muhallil dan muhallal lah.

Nikah tahlil sirri ini sangat bertentangan dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Karena dalam pernikahan ini tidak ada pencatatan, tidak bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Jadi saya tidak setuju dengan pernikahan tersebut.⁶⁵

⁶⁴ Ustadz H. Mahfudz, wawancara (Pandanwangi, 20 November 2017)

⁶⁵ Ustadz Nur Hasyim, wawancara (Pandanwangi, 20 November 2017)

Selanjutnya, menurut pandangan Ustadz H. Ismail, salah satu pegawai KUA yang ada di Desa Pandanwangi, *“Perbuatan nikah muhallil termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan itu menentukan syarat ketika akad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi akad nikah untuk segera mentalaqnya kembali, atau salah satu dari keduanya berniat di dalam hatinya untuk menceraikannya lagi. Perbuatan tersebut adalah zina. Maka hukumnya pun harus disamakan dengan hukum zina. Pelaku pernikahan ini dila’nat oleh Rasulullah SAW sebagaimana kurang lebih sabdanya seperti ini: “Rasulullah SAW. Melaknat muhallil (yaitu orang yang menikahi seorang wanita dan menceraikannya dengan niatan supaya wanita itu menjadi halal kembali bagi suami pertama) dan Muhallalahu (yakni orang yang meminta muhallil melakukan pernikahan tersebut bekas suami).”⁶⁶*

Peneliti menyimpulkan bahwa pendapat diatas sangat tidak setuju dengan adanya pernikahan muhallil. Karena pernikahan tersebut hanya untuk sementara waktu, hanya untuk menghalalkan si isteri untuk menikah pada bekas suami pertama dan proses pernikahan tersebut hanyalah sebuah rekayasa. Jadi, pernikahan muhallil ini hukumnya haram.

2. Analisis Hasil Wawancara

Setelah melakukan wawancara secara mendalam kepada para pelaku nikah tahlil atau muhalil dan para Ulama yang pro dan kontra mengenai pernikahan

⁶⁶ Ustadz H. Ismail , wawancara (Pandanwangi, 20 November 2017)

muhallil sirri didesa ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

Bahwa praktek nikah muhallil yang dilakukan di Desa Pandanwangi ini dengan cara sirri, dikarenakan si muhallil ada keterpaksaan dari pihak suami pertama.

Kemudian menurut Ulama' yang pro, praktek nikah tahlil ini juga tidak fasid atau batal pernikahannya, walaupun pernikahan ini diniatkan untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut, karena yang membatalkan suatu pernikahan bukanlah hal-hal yang diniatkan, tetapi sesuatu yang disyaratkan tidak penuhi maka batal suatu akad pernikahan.

Hal ini sesuai dengan pendapat imam As-SyafiI sebagaimana yang dikutip oleh Amir Syarifuddin Dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, bahwa jika didalam akad tidak ada syarat untuk menceraikan perempuan tersebut setelah dukhul atau selainnya tetapi hanya diniatkan saja, maka hukum pernikahan tahlil tersebut adalah sah karena dalam akad perkawinan itu tidak terdapat adanya persyaratan.⁶⁷

Akan tetapi sebuah akad perkawinan hanya batal dengan apa yang disyaratkan bukan dengan apa yang diniatkan.⁶⁸ Dengan demikian pernikahan tahlil yang dilakukan di Desa Pandanwangi, hukumnya sah karena dalam prakteknya akad yang dilangsung tidak ada syarat apapun.⁶⁹

Pernikahan tahlil ini tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa baik dari

⁶⁷ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana, 2007) hal. 106

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan Islam di Indonesia* (jakarta: kencana, 2007) hal. 107

⁶⁹ Wawancara dengan salah satu Ulama' di Desa Pandanwangi. Pada tanggal 20 November 2017

segi rukunnya maupun syaratnya, hanya saja yang ada perbedaan adalah pada syarat calon mempelai perempuan yaitu harus sudah di jatuhi talak tiga oleh suaminya.

Jika dilihat dari segi akadnya, akad yang dilakukan seperti pernikahan biasa tanpa ada disyaratkan untuk menceraikannya setelah dukhul. Jika ada persyaratan seperti akan cerai setelah mereka melakukan hubungan badan maka hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan beberapa pendapat ulama di antaranya:

1. Imam Syafi'I

Beliau mengatakan muhallil yang merusak hukum sahnya pernikahan adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan tahlil, kemudian menceraikannya. Tetapi jika orang yang melakukan nikah tidak mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah yang dilakukan adalah sah.⁷⁰

2. Imam Abu Yusuf

Menurut beliau, nikah tahlil ini hukumnya tidak sah karena hanya bertujuan untuk menghalalkan nikah lagi atau rujuk dengan suami sebelumnya.

3. Imam Abu Hanifah

Jika laki-laki itu mensyaratkan tahlil ketika melakukan akad dengan menyebutkan tujuan pernikahannya untuk menghalalkan perempuan tersebut agar dia bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya, maka perempuan yang dinikahnya boleh menikah kembali dengan suami sebelumnya tapi dibenci sebab

⁷⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 261

nikah tidak dapat dibatalkan dengan syarat yang batil. Dengan demikian, perempuan yang ditahlil itu diperbolehkan menikah kembali dengan suami sebelumnya, manakala dia sudah bercerai atau suami yang menikahinya secara tahlil meninggal dunia dan dia sudah melewati masa iddahya.⁷¹

Sedangkan menurut ulama' yang kontra, Perbuatan nikah muhallil termasuk dosa besar dan tergolong perbuatan keji, yang tidak diperbolehkan keras, baik kedua laki-laki yang bersangkutan itu menentukan syarat ketika akad nikah atau mereka berdua sepakat sebelum terjadi akad nikah untuk segera mentalaqnya kembali, atau salah satu dari keduanya berniat di dalam hatinya untuk menceraikannya lagi. Pelaku pernikahan ini dilaknat Rasulullah SAW karena perbuatan ini adalah hukumnya haram.

Jika dilihat dari aspek peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia, menjelaskan tentang tujuan utama dari suatu pernikahan yaitu untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana yang tertera dalam pasal *Pasal 3* "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".⁷²

Hal ini memang bertentangan karena nikah tahlil ini tidak mempunyai tujuan untuk membentuk suatu keluarga sebagaimana yang di dalam aturan perundangundangan. Akan tetapi pernikahan tahlil yang dilakukan didesa ini bertujuan untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga oleh

⁷¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah yang diterjemahkan oleh Abdurrahim dan Masrukhin*. (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011). hal. 261

⁷² Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan

suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut. Artinya bertujuan untuk membantu suami istri tersebut melanjutkan rumah tangganya.

Walaupun tidak untuk membentuk suatu keluarga, akan tetapi nikah *tahlil* juga sebagai antisipasi dari perbuatan zina jika suami istri itu pergi ke suatu tempat dan mereka menikah kembali tanpa ada pentahlilan terhadap perempuan itu terlebih dahulu. Perbuatan yang seperti ini merupakan suatu perbuatan yang sangat menentang hukum Allah SWT dan merupakan suatu dosa besar.

Permasalahan dalam perkawinan sudah sedemikian rupa diatur dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, baik mengenai tujuan perkawinan maupun masalah-masalah yang datang setelah perkawinan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sudah sangat jelas bahwa perkawinan merupakan ikatan yang suci dan mempunyai tujuan yang suci pula, sangat melindungi hak-hak perempuan.

Nikah *tahlil* bertentangan dengan aturan-aturan yang dijelaskan dalam undang-undang perkawinan. Karena dalam pernikahan ini tidak ada pencatatan, tidak bertujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga.

Jadi menurut hukum islam dan hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, pernikahan *tahlil* bertentangan dengan aturan perkawinan baik mengenai prinsip-prinsip maupun mengenai tujuannya karena perkawinan tersebut mencederai pasal 2 KHI dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan suatu tujuan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan secara panjang lebar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan nikah tahlil dalam bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan bahwa:

Praktek nikah tahlil di Desa Pandanwangi ini dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin rujuk kembali dengan setelah bercerai sampai tiga kali, pernikahan ini dilakukan seperti pernikahan biasa . Adapun faktor medorong untuk melakukan nikah muhallil adalah karena masih cinta dan merasa kasihan kepada anak-anaknya, paksaan dari si suami agar bisa menikah kembali dan disisi lain ada faktor yang dominan adalah si muhallil menerimanya karena untuk membantu suami istri yang telah bercerai sampai tiga kali untuk kembali rujuk dan melanjutkan kehidupan rumah tangga mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Motivasi dilakukannya nikah tahlil ini adalah untuk menghalalkan kembali istri yang telah ditalak tiga oleh suaminya untuk kembali rujuk dengan suaminya tersebut.

Pernikahan tahlil menurut hukum Islam dan mayotitas para Ulama' hukumnya adalah haram jika ada suatu syarat di dalam akadnya, namun jika tidak ada syarat didalam akadnya dan bertujuan untuk membantu orang tersebut tanpa ada rekayasa sedikitpun dalam akadnya maka nikah ini adalah sah, karena yang membatalkan suatu akad itu adalah syarat yang diucapkan dalam sebuah akad dan syarat itu tidak dapat dipenuhi.

Memang pernikahan tahlil ini bertentangan dengan hukum positif yang menjelaskan tujuan dari sebuah perkawinan, namun disisi lain pernikahan ini juga bertujuan untuk membantu orang yang telah talak sampai tiga kali untuk kembali melanjutkan rumah tangganya juga sebagai antisipasi jika suami istri tersebut menikah ditempat lain tanpa adanya pentahlilan terlebih dahulu.

Jadi menurut hukum positif yang mengatur tentang perkawinan, pernikahan *tahlil* bertentangan dengan aturan perkawinan baik mengenai prinsip-prinsip maupun mengenai tujuannya karena perkawinan tersebut mencederai pasal 2 KHI dan Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menjelaskan suatu tujuan perkawinan.

B. Saran

Mengingat bahwa perkawinan merupakan peristiwa sakral yang terjadi sekali dalam seumur hidup tanpa terkecuali karena satu dan lain hal yang membuat suatu perkawinan itu berakhir, dan mengingat bahwa perkawinan itu sendiri harus terjaga keabsahannya oleh karena itu menanggapi praktek nikah tahlil ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang insya allah bermanfaat. Walaupun keputusan terakhir ada pada masing-masing individu yang menjalaninya karena ini berkaitan dengan pemahaman seseorang.

Adapun saran-saran yang ingin penulis ungkapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pelaku nikah tahlil diharapkan mengerti tentang tujuan dari pernikahan yang sesungguhnya. Karena pernikahan itu aqad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidhan* untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya adalah

ibadah, mewujudkan generasi yang sholih sholihah dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warohmah.

2. Diharapkan bagi para Ulama dan masyarakat hendaknya menggali ilmu tentang Undang-undang perkawinan di Indonesia supaya bisa memahami mekanisme pernikahan dan perceraian sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV. Akademika Pressindo, cet. ke-2. 1995.

Miftah Faridl. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Januari 1999 M).

Zuhaili, Wahbah, *Al-fiqhu Asy-Syafi'i Al-Muyassar*, diterjemahkan dalam fiqh imam syafi'i 2, (Jakarta: almahira).

Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik, *fiqhu As-Sunnah An-Nisa'*. Diterjemahkan oleh; Beni Sarbeni, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*, (Bogor: Tim Pustaka Ibnu Katsir, 2008).

Jawad Mughniyah, Muhammad, *fiqhul ala mazahib al-khamsah*. Penerjemah; Masykur AB. Afif Muhammad, *Fiqih lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2005).

Ayyub, Hasan, *fiqhul usrah al-muslimah*. Diterjemahkan oleh Abdul Ghoffar EM; "*fikih keluarga*", (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008).

<http://kitab-kuneng.blogspot.com/2011/05/nikah-secara-tahlil-cina-buta.html>

<http://dc436.4shared.com/doc/R1sZOvMh/preview.html>

As-Subki, Ali Yusuf, *nidhamul usrah fil islam*. penerjemah; Nur Khozin, *Fiqh Keluarga, pedoman berkeluarga dalam islam*, (Jakarta; Amzah, 2010).

Ghozali, Abdul Rahman, *fikih munakahat*, (Jakarta: kencana, 2003).

Mutawwali Sya'rawi, Muhammad, *Fiqhul mar'ah*. Penerjemah; Ghozi M; *Fikih wanita*, 2007.

Mahmud Mathlub, Abdul Majid, *panduan hukun keluarga sakinah*, (Surakarta; Era Intermedia, 2005).

- Ilahi, Fadhil, *zina, problematika dan solusinya*, (Jakarta; Qisthi Press, 2005).
- UU RI. No I Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara. Hal 2, 2013).
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II syarat-syarat perkawinan pasal 10.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuh*. Juz VIII. Cet. III. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Amin, Ma'ruf. dkk. *HIMPUNAN FATWA MUI SEJAK 1975*. Jakarta: Erlangga. 2011.
- Aulawi, Wasit. *Pernikahan Harus Melibatkan Masyarakat, Mimbar Hukum*. No. 28. 1996.
- Shihab, Quraish. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*. Cet. VIII. Jakarta: Mizan. 1998.
- Hasan, M. Iqbal, *Pokok pokok metodologi penelitian dan aplikasinya*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).
- Kartono, Katini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2009).
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi II, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997).
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur penelitian (suatu pendekatan praktik)*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke 12, 2002).
- Indriantoro, Nur, *Metodologi penelitian bisnis dan akuntansi dan menejemen*, (Yogyakarta: BPFE, 1999).

Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosiasal*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011).

Nur, Sunardi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

Azwar, Saefudin, *Metodologi penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. ke 1, 1998).

Syarifuddin, Amir. *hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2007).

Sudirman Abbas, Ahmad. *Pengantar Pernikahan*, (Jakarta: PT. Prima Heza Lestari, 2006).

Sunan Ibnu Majjah Hadits No 1936, bab muhallil wa muhallalahu. Di kutip dari maktabah Syamilah.

Ni'am Sholeh, Asrorun. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan Dan Keluarga*.

Jakarta: Garaha Pramuda, 2008).

Al-Qur'an Q.S. Al-Baqarah ayat 230.